



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu;
Tempat lahir : Buton;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun /4 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/III/2023/Ditreskrimum tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu ditahan dalam tahanan Kepolisian Daerah Maluku Utara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/20/III/2023/Ditreskrimum tanggal 31 Maret 2023 dan ditahan sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-09/Q.2.4/Eku.1/04/2023 tanggal 17 April 2023 dan ditahan sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

1. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-195/Q.2.13.3/Eku.2/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan ditahan sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Penetapan Nomor: 64/Pen.Pid/2023/PN Lbh tanggal 08 Juni 2023 dan ditahan sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
3. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Penetapan Nomor: 77/Pen.Pid/2023/PN Lbh tanggal 26

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 dan ditahan sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syarif Nari, S.H., M.H., La Jamra Hi. Zakaria, S.H., Rahmad Adji, S.H. Advokat pada kantor advokat Syarif Nari, S.H., M.H. beralamat di Jalan Selat Sele Lorong III, Belakang GOR, RT 002 RW 005, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong-Papua Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023 dan telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 87/SK/2023/PN Lbh tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 08 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 15 Juni 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 13 Juli 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 31 Juli 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan nomor PDM-08/Q.2.13.3/Eku.2/05/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Baharudin Od Madjid Alias La Daharu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian" yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 2 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa La Ode Baharudin Od Madjid Alias La Daharu berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa La Ode Baharudin Od Madjid Alias La Daharu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 lembar fotocopy surat jual beli tanggal 08 Oktober 1986;
- 2 lembar fotocopy berita acara keputusan nomor 235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani Kepala Desa Soasangaji;
- 2 lembar fotocopy surat keputusan penghentian nomor 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani camat Obi Barat;
- 1 rangkap fotocopy surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 97 tahun 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa di 10 Desa pada 7 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 08 April 2016;
- 2 lembar surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;
- Tulisan/surat Sebidang tanah / lahan sesuai surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengken dengan nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;

Tetap dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam berkas perkara terpisah yaitu perkara atas nama terdakwa Wa Ode Yusna Kaimudin dan terdakwa La Ode Sudarmono;

5. Membebani terdakwa La Ode Baharudin Od Madjid Alias La Daharu untuk membayar biaya perkara Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Agustus 2023 oleh Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menolak dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa tidak bersalah dan memohon agar terdakwa dibebaskan;

Halaman 3 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menolak pembelaan terdakwa serta menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-08/Q.2.13.3/Eku.1/05/2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID Alias LA DAHARU, pada hari senin tanggal 16 Mei 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Rumah milik saksi Wa Ode Yusna Kaimudin di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan Kabutapen Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Halmahera Selatan, baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama dengan saksi La Ode Sudarmono dan saksi Wa Ode Yusna Kaimudin selaku Penjabat (Pj) Kepala Desa Soasangaji (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi korban La Ode Haji Haru Alias Ode memiliki sebidang tanah yang dibeli dari almarhum Reni Mesie yang bertempat di Desa Soasangaji Kecamatan Obi Barat sesuai Surat Jual Beli Tanah tertanggal 08 Oktober 1986, dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bagian Utara dari Barat ke Timur dengan panjang 63 Depa (Hasta); Berbatasan dengan kebunnya Alm. Hengky Masie, sekarang sudah dibeli oleh Sdr La Ode Muliadi;
- Bagian Selatan dari Barat Ke Timur dengan panjang 60 Depa (hasta); Berbatasan dengan Kebunnya Alm La Ode Ratno, sekarang dijaga oleh La Asli Habat Tarima;

Halaman 4 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Barat dari Utara Ke Selatan dengan Lebar 25 depa (hasta); Berbatasan dengan kebunnya Alm Renie Mesie, sekarang sudah dijual kepada Sdr La Ode Bolo;

- Bagian Timur dari Utara Ke Selatan dengan lebar 45 depa (hasta);

Berbatasan dengan kebunnya Sdr La Taro;

Bahwa pada tahun 1990, saksi korban La Ode Haji Haru Alias Ode kembali pulang ke Buton Provinsi Sulawesi Tenggara dan ditahun 2014 saksi korban kembali ke Desa Soasangaji, dan sebagian lahan kebun milik saksi korban telah dikuasai dan ditanami tanaman oleh terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu, kemudian saksi korban saat itu melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah Desa Soasangaji;

Bahwa pada tanggal 05 September 2015, dilakukan Rapat Penyelesaian Sengketa (mediasi) antara saksi korban dengan terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu oleh Pemerintah Desa Soasangaji, dengan pemimpin rapat Sekretaris Desa Soasangaji saksi SURIANA ODE PIKA dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, BPD, dan Pemuda, dengan kesimpulan sesuai Notulen Rapat tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa saksi SURIANA ODE PIKA, sebagai berikut:

- Point 4 menyatakan "mulai hari ini Saudara Ladaharu tidak memiliki lagi lahan tersebut dan diserahkan sepenuhnya di miliki oleh La Ode Haji;

- Point 5 menyatakan "dan mengenai buah cengkih akan dibagi 2 antara Ladaharu dan La Haji Haru dan hasil tersebut akan terkumpul di Sekretaris, husus tahun ini;

Akan tetapi setelah adanya hasil rapat tersebut, terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tetap bersikukuh tidak mau mengembalikan lahan kebun atau tanah tersebut kepada saksi korban, dan setiap kali saksi korban pergi ke kebun tersebut saksi korban sering dihalangi bahkan sampai diancam dengan menggunakan Parang oleh terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu, sehingga dengan adanya tindakan terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tersebut, saksi korban kembali melaporkan hal ini kepada pihak Pemerintah Kecamatan Obi Barat ditahun 2016;

Bahwa atas laporan saksi korban tersebut kemudian pada tanggal 30 Juli 2016, saksi Nassarudin HI Ismail Alias Nas selaku Kasi Pemerintahan melakukan mediasi ditingkat Kecamatan antara saksi korban dengan terdakwa

Halaman 5 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu, masing-masing bukti yang di hadirkan dari para pihak adalah sebagai berikut:

- Pihak Pelapor LA ODE HAJI HARU menghadirkan bukti berupa dokumen surat jual beli tertanggal 08 Oktober tahun 1986 serta Notulen Rapat dari desa Soasangaji tertanggal 5 September 2015;
- Pihak terlapor La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tidak menghadirkan bukti apa-apa hanya berdasarkan saksi La Daharu mengatakan atas suruhan dari sdr. LA TARO (pemilik kebun) untuk menanam cengkeh;

Sehingga saksi Nassarudin HI Ismail Alias Nas saat itu selaku kepala seksi pemerintahan di Kec. Obi Barat membuat Berita Acara Rapat untuk pengembalian Lahan kepada Pemiliknya saksi korban La Ode Haji Haru, namun terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tidak mau menyerahkan lahan kebun atau tanah milik saksi korban;

Bahwa selanjutnya saksi korban La Ode Haji Haru (Pelapor) melaporkan Kembali terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu (terlapor) di Pemerintah Desa Soasangaji, kemudian pada tanggal 10 April 2021 dilakukan mediasi kembali antara saksi korban dengan terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu, dan hasil mediasi dituangkan dalam Berita Acara Keputusan No. 235/DS-S/140/VI/2021, tanggal 10 April 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Soasangaji La Jati HJ ARSAD, yang isinya sebagai berikut:

Keterangan Pelapor;

Bahwa menurut Saudara Pelapor lahan perkebunan telah lama dibeli dari saudara Reni Masie (Alm) sebagai pemilik lahan yang sebenarnya tepatnya pada tanggal 8 Oktober 1986 serta Saudara Pelapor selaku pembeli, Saudara Reni Maise (Alm) selaku penjual serta para saksi Saudara La Hase (Alm), Saudara Hengki Masie (Alm), Saudara La Medi dan Kepala Dusun Soasangaji atas nama Kepala Desa Jikohay Saudara La Ode Sehe (Alm) secara sah dan meyakinkan;

Keterangan Terlapor;

Bahwa menurut keterangan terlapor lahan perkebunan bukan miliknya secara sah tetapi dia diperintah oleh Saudara La Taro untuk menanam pohon cengkik di lahan perkebunannya Saudara La Taro nanti setelah itu hasilnya dibagi dua, tetapi Saudara terlapor salah tempat karena disaat Saudara terlapor menanam pohon cengkeh Saudara La Taro tidak menunjukan lahan perkebunannya secara benar karena disaat itu Saudara La taro tidak berada di Soasangaji dan Saudara La taro bukan penduduk Soasangaji namun Saudara La

Halaman 6 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taro bertempat tinggal di Buton. Saudara terlapor menanam cengkih berdasarkan petunjuk dari Bapak La Ode Maputi (ayah dari isterinya terlapor) dan Saudara terlapor tidak memiliki surat kepemilikan lahan perkebunan tersebut atas nama La Taro sebagaimana Saudara terlapor sampaikan;

Dari hasil keterangan saudara pelapor dan terlapor diatas maka kami Pemerintah Desa Soasangaji Kecamatan Obi Barat Kabuapten Halmahera Selatan dapat menyimpulkan dan memutuskan bahwa lahan perkebunan yang disengketakan adalah benar-benar milik Saudara Pelapor;

Bahwa pada bulan September 2021, dilakukan mediasi lagi, karena saksi korban melaporkan terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu di pihak Pemerintah Kecamatan Obi Barat yang dipimpin oleh Camat Obi Barat saksi Jakarudin, S.Pd. M.Pd dengan hasil mediasi berdasarkan Surat Keputusan Penghentian Nomor : 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021, yang intinya mengakui kepemilikan lokasi sengketa kebun milik saksi korban dan melarang dan menghentikan kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan oleh terlapor La Ode Baharudin Ode Madjid, dkk;

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, saksi Nassarudin HI Ismail Alias Nas, dalam Kapasitas sebagai Kepala Kecamatan Obi Barat turun ke lokasi tanah/ lahan di Soasangaji dan melihat di lokasi lahan bersengketa, tertulis: "tanah ini hak milik La Ode Sudarmono sejak tanggal 30 Mei 2016, hubungi saksi gugat saya", dan saksi Nassarudin HI Ismail Alias Nas mencabutnya, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2021 saksi Nassarudin HI Ismail Alias Nas di didatangi oleh terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu bersama saksi La Ode Sudarmono dan mereka mengamuk atau rebut di Kantor Camat Obi Barat sambil menunjukkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016 dan satu lembar kwitansi pembelian lahan atas nama La Ode Sudarmono dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dibuat dan dikonsep secara sengaja oleh saksi La Ode Sudarmono, yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu dan saksi Wa Ode Yusna Kaimudin selaku Penjabat Kepala Desa Soasangaji, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu secara sengaja meminta tolong terdakwa La Ode Sudarmono ke Pemerintah Desa Soasangaji karena terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tidak tahu mengurus surat-surat tersebut karena tidak bersekolah sehingga semuanya dipercayakan kepada saksi La Ode Sudarmono untuk mengurusnya;

Bahwa saksi La Ode Sudarmono secara sengaja dan dikehendaki bersedia membantu terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu dengan meminta data diri terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu berupa KTP dan kartu Keluarga;

Saksi La Ode Sudarmono meminta ukuran tanah atau denah gambar tanah dari terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu;

Setelah mendapat denah atau gambar dari terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu lalu, kemudian saksi La Ode Sudarmono turun mengroscek denah tersebut sesuai dengan ukuran tapal batas dan cocok dengan ukuran yang diserahkan kepada saksi La Ode Sudarmono selanjutnya saksi La Ode Sudarmono memproses SKT dimaksud dan sesuai kebiasaan yang terjadi syaratnya:

- Sebelum saksi Wa Ode Yusna Kaimudin selaku Pjs Desa Soasangaji mengeluarkan surat tersebut, aparat Desa Soasangaji harus melakukan pemetaan lokasi kebun/lahan warga yang akan dibuatkan surat keterangan kepemilikan lahan;
- Harus melakukan pengukuran lahan /kebun atas permintaan Pemohon terhadap tanah yang berlokasi dalam wilayah Desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kab. Halsel;
- Harus melakukan pematokan batas kebun/lahan serta memastikan perbatasan –perbatasan lahan /kebun tersebut dengan warga lain;

Ketiga syarat diatas, secara sengaja dan dikehendaki tidak dilakukan oleh saksi Wa Ode Yusna Kaimudin selaku Penjabat Kepala Desa bersama aparat Desa Soasangaji, hanya dilakukan oleh terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu saja;

Kemudian data-data tersebut dibawa oleh saksi La Ode Sudarmono ke Bacan tepatnya di rumah kakaknya yaitu saksi Wa Ode Yusna Kaimudin yang beralamat di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan di sana, saksi La Ode Sudarmono mengkonsep isi surat tersebut di kertas, lalu kemudian surat tersebut dibuat di Laptop milik Desa Soasangaji dan setelah selesai dibuat surat tersebut langsung diprint, kemudian diberikan kepada saksi Wa Ode Yusna Kaimudin

Halaman 8 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan nomor dan tanggal surat dimaksud selanjutnya saksi Wa Ode Yusna Kaimudin selaku Penjabat Kepala Desa Soasangaji yang pertama kali menandatangani suratnya diikuti oleh saksi La Ode Sudarmono, sedangkan terdakwa La Ode Baharudin Ode Majid Alias Ode dan saksi La Ode Maputi menitipkan KTPnya di saksi La Ode Sudarmono, setelah itu 1 (satu) minggu kemudian, SKT dibawah oleh saksi La Ode Sudarmono di Desa Soasangaji dan ditandatangani oleh saksi La Ode Baharudin Ode Majid Alias Ode dan saksi La Ode Maputi, selanjutnya saksi La Ode Sudarmono menyerahkan SKT tersebut kepada terdakwa La Ode Baharudin Alias Ladaharu;

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor : 593.3/02/2016 , tanggal 26 Mei yang ditandatangani oleh saksi-saksi La Ode Tinaputi, La Ode Badaruddin dan La Ode Sudarmono dan Kepala Desa Soasangaji Wa Ode Yusna Kaimudin;

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, atas nama La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu yang dicap dan ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa Soasangaji Wa Ode Yusna Kaimudin, dengan disaksikan oleh La Ode Maputi, La Ode Badaruddin, isinya telah membenarkan La Ode Baharudin Ode Madjid adalah benar-benar penduduk Desa Soasangaji yang memiliki sebidang Tanah dan kebun cengkeh 130 Pohon sejak dirabas hutan (dilitbang) tanggal 02 Maret 1992, berdasarkan tapal batas:

- Sebelah Utara berbatasan Kebun La Ode Muli
- Sebelah Selatan berbatsan Kebun La Ode Bolo
- Sebelah Timur berbastsan Kebun La Ode Muli
- Sebelah Barat Berbatsan Kebun La Jiharu

Demikianlah surat keterangan ini agar yang bersangkutan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH, yang dibuat dan dikonsep oleh terdakwa La Ode Sudarmono kemudian di cap dan ditandatangani oleh saksi Wa Ode Yusna Kaimudin selaku Penjabat Kepala Desa Soasangaji, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor : 593.3/02/2016 , tanggal 26 Mei 2016, adalah surat palsu atau surat yang isinya menerangkan bukan semestinya (keadaan

Halaman 9 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar) karena pemilik tanah atau lahan tersebut adalah saksi korban La Ode Haji Haru Alias Ode, dan surat tersebut dapat menimbulkan hak kepemilikan bagi terdakwa La Ode Baharudin Ode Majid Alias Ode;

Bahwa penomoran Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut tidak sesuai dengan penomoran atau kode nomor pada surat-surat desa yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Halmahera Selatan yang mengacu kepada PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 135 Tahun 2017 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sesuai Lampiran-Lampirannya, sehingga semestinya Nomor Surat yang benar adalah Nomor : 393.2/140/02/ Desa Soasangaji, dengan perincian:

- Kodifikasi Surat Nomor : 593 Tentang Pengurusan Hak-Hak Tanah
- Kodifikasi Surat Nomor : 2 Tentang Hak Milik ;
- Kodifikasi Surat Nomor : 140 Tentang Pemerintahan Desa ;
- Nomor Urut Surat berdasarkan Nomor Agenda Dari Desa ;
- Nama Desa

Bukan surat yang bernomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dan nomor surat tersebut tidak ada pada nomor agenda surat dari Desa Soasangaji, serta surat tersebut dibuat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal usul surat itu yang tidak benar;

Bahwa maksud dibuatnya Surat Palsu berupa SKT dengan kop Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang tanah dan lahan kebun cengkih atas nama La Ode Baharudin Alias La Daharu, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, telah menerangkan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan sehingga dengan surat palsu tersebut diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal yaitu:

- Agar terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu bersama saksi La Ode Sudarmono untuk memasukan gugatan ke Pengadilan terkait sengketa tanah antara terdakwa La Ode Baharudin Alias La Daharu dengan saksi korban;
- Untuk membuktikan bahwa tanah atau lahan itu adalah milik dari terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu agar ia tetap menguasai dan mengelola tanah tersebut dan mengambil hasil tambang mas yang berada di dalam tanah tersebut;

Halaman 10 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari pemakaian Surat Keterangan Tanah (SKT) Kop SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, atas nama La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, surat tersebut dapat digunakan sebagai alas hak atau jenis surat bukti perolehan penguasaan tanah untuk dapat menimbulkan hak bagi terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu, karena terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tetap ingin memiliki, menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan masih mengambil hasil tambang mas yang berada di dalam tanah tersebut akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban La Ode Haji Haru Alias Ode karena ia tidak dapat memiliki dan menguasai tanah atau lahan miliknya sendiri, kerugian mana dapat dirincikan sebagai berikut:

- Harga jual tanah dengan potensi tambang emas di dalamnya seharga Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Buah Cengkih yang telah dipanen terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu sekitar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Hasil penambangan emas yang diambil oleh terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu sekitar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi korban sekitar Rp.5.100.000.000,00 (lima milyar serratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID Alias LA DAHARU, pada hari senin tanggal 16 Mei 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Rumah milik saksi Wa Ode Yusna Kaimudian di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan Kabutapen Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Halmahera Selatan, baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama dengan saksi La Ode Sudarmono dan saksi Wa Ode Yusna Kaimudin selaku Penjabat (Pj) Kepala Desa Soasangaji

Halaman 11 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi korban La Ode Haji Haru Alias Ode memiliki sebidang tanah yang dibeli dari almarhum Reni Mesie yang bertempat di Desa Soasangaji Kecamatan Obi Barat sesuai Surat Jual Beli Tanah tertanggal 08 Oktober 1986, dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bagian Utara dari Barat ke Timur dengan panjang 63 Depa (Hasta); Berbatasan dengan kebunnya Alm. Hengky Masie, sekarang sudah dibeli oleh Sdr La Ode Muliadi;
- Bagian Selatan dari Barat Ke Timur dengan panjang 60 Depa (hasta); Berbatasan dengan Kebunnya Alm La Ode Ratno, sekarang dijaga oleh La Asli Habat Tarima;
- Bagian Barat dari Utara Ke Selatan dengan Lebar 25 depa (hasta); Berbatasan dengan kebunnya Alm Renie Mesie, sekarang sudah dijual kepada Sdr La Ode Bolo;
- Bagian Timur dari Utara Ke Selatan dengan lebar 45 depa (hasta);

Berbatasan dengan kebunnya Sdr La Taro;

Bahwa pada tahun 1990, saksi korban La Ode Haji Haru Alias Ode kembali pulang ke Buton Provinsi Sulawesi Tenggara dan ditahun 2014 saksi korban kembali ke Desa Soasangaji, dan sebagian lahan kebun milik saksi korban telah dikuasai dan ditanami tanaman oleh terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu, kemudian saksi korban saat itu melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah Desa Soasangaji;

Bahwa pada tanggal 05 September 2015, dilakukan Rapat Penyelesaian Sengketa (mediasi) antara saksi korban dengan terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu oleh Pemerintah Desa Soasangaji, dengan pemimpin rapat Sekretaris Desa Soasangaji saksi SURIANA ODE PIKA dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, BPD, dan Pemuda, dengan kesimpulan

Halaman 12 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Notulen Rapat tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa saksi SURIANA ODE PIKA, sebagai berikut:

- Point 4 menyatakan "mulai hari ini Saudara Ladaharu tidak memiliki lagi lahan tersebut dan diserahkan sepenuhnya di miliki oleh La Ode Haji;
- Point 5 menyatakan "dan mengenai buah cengkih akan dibagi 2 antara Ladaharu dan La Haji Haru dan hasil tersebut akan terkumpul di Sekretaris, husus tahun ini;

Akan tetapi setelah adanya hasil rapat tersebut, terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tetap bersikukuh tidak mau mengembalikan lahan kebun atau tanah tersebut kepada saksi korban, dan setiap kali saksi korban pergi ke kebun tersebut saksi korban sering dihalangi bahkan sampai diancam dengan menggunakan Parang oleh terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu, sehingga dengan adanya tindakan terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tersebut, saksi korban kembali melaporkan hal ini kepada pihak Pemerintah Kecamatan Obi Barat ditahun 2016;

Bahwa atas laporan saksi korban tersebut kemudian pada tanggal 30 Juli 2016, saksi Nassarudin HI Ismail Alias Nas selaku Kasi Pemerintahan melakukan mediasi ditingkat Kecamatan antara saksi korban dengan terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu, masing-masing bukti yang di hadirkan dari para pihak adalah sebagai berikut:

- Pihak Pelapor LA ODE HAJI HARU menghadirkan bukti berupa dokumen surat jual beli tertanggal 08 Oktober tahun 1986 serta Notulen Rapat dari desa Soasangaji tertanggal 5 September 2015;
- Pihak terlapor La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tidak menghadirkan bukti apa-apa hanya berdasarkan saksi La Daharu mengatakan atas suruhan dari sdr. LA TARO (pemilik kebun) untuk menanam cengkeh;

Sehingga saksi Nassarudin HI Ismail Alias Nas saat itu selaku kepala seksi pemerintahan di Kec. Obi Barat membuat Berita Acara Rapat untuk pengembalian Lahan kepada Pemiliknya saksi korban La Ode Haji Haru, namun terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tidak mau menyerahkan lahan kebun atau tanah milik saksi korban;

Bahwa selanjutnya saksi korban La Ode Haji Haru (Pelapor) melaporkan Kembali terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu (terlapor) di Pemerintah Desa Soasangaji, kemudian pada tanggal 10 April 2021 dilakukan

Halaman 13 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi kembali antara saksi korban dengan terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu, dan hasil mediasi dituangkan dalam Berita Acara Keputusan No. 235/DS-S/140/VI/2021, tanggal 10 April 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Soasangaji La Jati HJ ARSAD, yang isinya sebagai berikut:

Keterangan Pelapor;

Bahwa menurut Saudara Pelapor lahan perkebunan telah lama dibeli dari saudara Reni Masie (Alm) sebagai pemilik lahan yang sebenarnya tepatnya pada tanggal 8 Oktober 1986 serta Saudara Pelapor selaku pembeli, Saudara Reni Maise (Alm) selaku penjual serta para saksi Saudara La Hase (Alm), Saudara Hengki Masie (Alm), Saudara La Medi dan Kepala Dusun Soasangaji atas nama Kepala Desa Jikohay Saudara La Ode Sehe (Alm) secara sah dan meyakinkan;

Keterangan Terlapor;

Bahwa menurut keterangan terlapor lahan perkebunan bukan miliknya secara sah tetapi dia diperintah oleh Saudara La Taro untuk menanam pohon cengkih di lahan perkebunannya Saudara La Taro nanti setelah itu hasilnya dibagi dua, tetapi Saudara terlapor salah tempat karena disaat Saudara terlapor menanam pohon cengkeh Saudara La Taro tidak menunjukan lahan perkebunannya secara benar karena disaat itu Saudara La taro tidak berada di Soasangaji dan Saudara La taro bukan penduduk Soasangaji namun Saudara La taro bertempat tinggal di Buton. Saudara terlapor menanam cengkih berdasarkan petunjuk dari Bapak La Ode Maputi (ayah dari isterinya terlapor) dan Saudara terlapor tidak memiliki surat kepemilikan lahan perkebunan tersebut atas nama La Taro sebagaimana Saudara terlapor sampaikan;

Dari hasil keterangan saudara pelapor dan terlapor diatas maka kami Pemerintah Desa Soasangaji Kecamatan Obi Barat Kabuapten Halmahera Selatan dapat menyimpulkan dan memutuskan bahwa lahan perkebunan yang disengketakan adalah benar-benar milik Saudara Pelapor;

Bahwa pada bulan September 2021, dilakukan mediasi lagi, karena saksi korban melaporkan terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu di pihak Pemerintah Kecamatan Obi Barat yang dipimpin oleh Camat Obi Barat saksi Jakarudin, S.Pd. M.Pd dengan hasil mediasi berdasarkan Surat Keputusan Penghentian Nomor : 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021, yang intinya mengakui kepemilikan lokasi sengketa kebun milik saksi korban dan melarang dan menghentikan kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan oleh terlapor La Ode Baharudin Ode Madjid, dkk;

Halaman 14 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, saksi Nassarudin HI Ismail Alias Nas, dalam Kapasitas sebagai Kepala Kecamatan Obi Barat turun ke lokasi tanah/ lahan di Soasangaji dan melihat di lokasi lahan bersengketa, tertulis: "tanah ini hak milik La Ode Sudarmono sejak tanggal 30 Mei 2016, hubungi saksi gugat saya", dan saksi Nassarudin HI Ismail Alias Nas mencabutnya, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2021 saksi Nassarudin HI Ismail Alias Nas di didatangi oleh terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu bersama saksi La Ode Sudarmono dan mereka mengamuk atau rebut di Kantor Camat Obi Barat sambil menunjukkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016 dan satu lembar kwitansi pembelian lahan atas nama La Ode Sudarmono dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dibuat dan dikonsep secara sengaja oleh saksi La Ode Sudarmono, yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu dan saksi Wa Ode Yusna Kaimudin selaku Penjabat Kepala Desa Soasangaji, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu secara sengaja meminta tolong terdakwa La Ode Sudarmono ke Pemerintah Desa Soasangaji karena terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tidak tahu mengurus surat-surat tersebut karena tidak bersekolah sehingga semuanya dipercayakan kepada saksi La Ode Sudarmono untuk mengurusnya;

Bahwa saksi La Ode Sudarmono secara sengaja dan dikehendaki bersedia membantu terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu dengan meminta data diri terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu berupa KTP dan kartu Keluarga;

Saksi La Ode Sudarmono meminta ukuran tanah atau denah gambar tanah dari terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu;

Setelah mendapat denah atau gambar dari terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu lalu, kemudian saksi La Ode Sudarmono turun mengroscek denah tersebut sesuai dengan ukuran tapal batas dan cocok dengan ukuran yang diserahkan kepada saksi La Ode Sudarmono selanjutnya saksi La Ode Sudarmono memproses SKT dimaksud dan sesuai kebiasaan yang terjadi syaratnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum saksi Wa Ode Yusna Kaimudin selaku Pjs Desa Soasangaji mengeluarkan surat tersebut, aparat Desa Soasangaji harus melakukan pemetaan lokasi kebun/lahan warga yang akan dibuatkan surat keterangan kepemilikan lahan;
- Harus melakukan pengukuran lahan /kebun atas permintaan Pemohon terhadap tanah yang berlokasi dalam wilayah Desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kab. Halsel;
- Harus melakukan pematokan batas kebun/lahan serta memastikan perbatasan –perbatasan lahan /kebun tersebut dengan warga lain;

Ketiga syarat diatas, secara sengaja dan dikehendaki tidak dilakukan oleh saksi Wa Ode Yusna Kaimudin selaku Penjabat Kepala Desa bersama aparat Desa Soasangaji, hanya dilakukan oleh terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu saja;

Kemudian data-data tersebut dibawa oleh saksi La Ode Sudarmono ke Bacan tepatnya di rumah kakaknya yaitu saksi Wa Ode Yusna Kaimudin yang beralamat di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan di sana, saksi La Ode Sudarmono mengkonsep isi surat tersebut di kertas, lalu kemudian surat tersebut dibuat di Laptop milik Desa Soasangaji dan setelah selesai dibuat surat tersebut langsung diprint, kemudian diberikan kepada saksi Wa Ode Yusna Kaimudin untuk diberikan nomor dan tanggal surat dimaksud selanjutnya saksi Wa Ode Yusna Kaimudin selaku Penjabat Kepala Desa Soasangaji yang pertama kali menandatangani suratnya diikuti oleh saksi La Ode Sudarmono, sedangkan terdakwa La Ode Baharudin Ode Majid Alias Ode dan saksi La Ode Maputi menitipkan KTPnya di saksi La Ode Sudarmono, setelah itu 1 (satu) minggu kemudian, SKT dibawah oleh saksi La Ode Sudarmono di Desa Soasangaji dan ditandatangani oleh saksi La Ode Baharudin Ode Majid Alias Ode dan saksi La Ode Maputi, selanjutnya saksi La Ode Sudarmono menyerahkan SKT tersebut kepada terdakwa La Ode Baharudin Alias Ladaharu;

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor : 593.3/02/2016 , tanggal 26 Mei yang ditandatangani oleh saksi-saksi La Ode Tinaputi, La Ode Badaruddin dan La Ode Sudarmono dan Kepala Desa Soasangaji Wa Ode Yusna Kaimudin;

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN

Halaman 16 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CENGKEH, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, atas nama La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu yang dicap dan ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa Soasangaji Wa Ode Yusna Kaimudin, dengan disaksikan oleh La Ode Maputi, La Ode Badaruddin, isinya telah membenarkan La Ode Baharudin Ode Madjid adalah benar-benar penduduk Desa Saasangaji yang memiliki sebidang Tanah dan kebun cengkeh 130 Pohon sejak dirabas hutan (dilitbang) tanggal 02 Maret 1992, berdasarkan tapal batas:

- Sebelah Utara berbatasan Kebun La Ode Muli
- Sebelah Selatan berbatsan Kebun La Ode Bolo
- Sebelah Timur berbastan Kebun La Ode Muli
- Sebelah Barat Berbatsan Kebun La Jiharu

Demikianlah surat keterangan ini agar yang bersangkutan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH, yang dibuat dan dikonsep oleh terdakwa La Ode Sudarmono kemudian di cap dan ditandatangani oleh saksi Wa Ode Yusna Kaimudin selaku Penjabat Kepala Desa Soasangaji, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor : 593.3/02/2016 , tanggal 26 Mei 2016, adalah surat palsu atau surat yang isinya menerangkan bukan semestinya (keadaan yang tidak benar) karena pemilik tanah atau lahan tersebut adalah saksi korban La Ode Haji Haru Alias Ode, dan surat tersebut dapat menimbulkan hak kepemilikan bagi terdkawa La Ode Baharudin Ode Majid Alias Ode;

Bahwa penomoran Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut tidak sesuai dengan penomoran atau kode nomor pada surat-surat desa yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Halmahera Selatan yang mengacu kepada PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 135 Tahun 2017 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sesuai Lampiran-Lampirannya, sehingga semestinya Nomor Surat yang benar adalah Nomor : 393.2/140/02/ Desa Soasangaji, dengan perincian:

- Kodifikasi Surat Nomor : 593 Tentang Pengurusan Hak-Hak Tanah
- Kodifikasi Surat Nomor : 2 Tentang Hak Milik ;
- Kodifikasi Surat Nomor : 140 Tentang Pemerintahan Desa ;
- Nomor Urut Surat berdasarkan Nomor Agenda Dari Desa ;
- Nama Desa

Halaman 17 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan surat yang bernomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dan nomor surat tersebut tidak ada pada nomor agenda surat dari Desa Soasangaji, serta surat tersebut dibuat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal usul surat itu yang tidak benar;

Bahwa maksud dibuatnya Surat Palsu berupa SKT dengan kop Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang tanah dan lahan kebun cengkih atas nama La Ode Baharudin Alias La Daharu, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, telah menerangkan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan sehingga dengan surat palsu tersebut diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal yaitu:

- Agar terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu bersama saksi La Ode Sudarmono untuk memasukan gugatan ke Pengadilan terkait sengketa tanah antara terdakwa La Ode Baharudin Alias La Daharu dengan saksi korban;
- Untuk membuktikan bahwa tanah atau lahan itu adalah milik dari terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu agar ia tetap menguasai dan mengelola tanah tersebut dan mengambil hasil tambang mas yang berada di dalam tanah tersebut;

Bahwa dari pemakaian Surat Keterangan Tanah (SKT) Kop SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, atas nama La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, surat tersebut dapat digunakan sebagai alas hak atau jenis surat bukti perolehan penguasaan tanah untuk dapat menimbulkan hak bagi terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu, karena terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tetap ingin memiliki, menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan masih mengambil hasil tambang mas yang berada di dalam tanah tersebut akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban La Ode Haji Haru Alias Ode karena ia tidak dapat memiliki dan menguasai tanah atau lahan miliknya sendiri, kerugian mana dapat dirincikan sebagai berikut:

- Harga jual tanah dengan potensi tambang emas di dalamnya seharga Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Buah Cengkih yang telah dipanen terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu sekitar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penambangan emas yang diambil oleh terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu sekitar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi korban sekitar Rp.5.100.000.000,00 (lima milyar serratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 13 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **La Ode Haji Haru**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban dan yang melakukan penyerobotan tanah adalah Terdakwa La Ode Baharudin Alias La Daharu;
- Bahwa kejadian penyerobotan terjadi pada hari, tanggal, bulan yang Saksi Korban sudah lupa di sekitar tahun 2014 di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi Korban sudah lupa luas keseluruhannya secara pasti namun sebelah utara panjang 63 depa (hasta), sebelah selatan panjang 60 depa (hasta), sebelah barat dengan lebar 25 depa (hasta) dan sebelah timur dengan lebar 45 depa (hasta);
- Bahwa cara mengukur ukuran depa (hasta) menggunakan tangan Saksi Korban;

Halaman 19 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanah tersebut Saksi Korban beli dari saudara Reny Mesie pada tanggal 8 Oktober 1986 dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 2 tahun kemudian Saksi Korban menanam cengkeh lalu kembali ke Buton karena ibu Saksi Korban sakit dan Saksi Korban baru kembali ke Desa Soasangaji sekitar tahun 2014;
- Bahwa saat kembali ke desa lalu Saksi Korban mengecek tanah yang Saksi Korban beli tetapi sesampainya di sana Saksi Korban dicegat oleh Terdakwa karena menurut Terdakwa tanah tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sudah menjelaskan tanah tersebut adalah milik Saksi Korban tapi Terdakwa bersikukuh tanah tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban kemudian melaporkan permasalahan tanah tersebut ke pemerintah Desa Soasangaji sekitar tahun 2015 atau 2016 dan tidak lama kemudian Saksi Korban dan Terdakwa di panggil untuk mediasi;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir untuk melakukan mediasi di kantor desa tersebut;
- Bahwa hasil mediasi yang difasilitasi Pemerintah Desa Soasangaji adalah tanah tersebut milik Saksi Korban berdasarkan surat jual beli namun Terdakwa tidak menerima dan mengancam Saksi Korban menggunakan parang;
- Bahwa terhadap hasil mediasi tersebut Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan Terdakwa tunggu Saksi di kebun;
- Bahwa Saksi lalu melaporkan ke pemerintah Kecamatan Obi Barat dan dilakukan mediasi dengan hasil tanah tersebut milik Saksi Korban tapi Terdakwa tetap tidak menerima untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Korban kembali ke tanah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang menggali lubang yang diduga memiliki kandungan emas di dalamnya;
- Bahwa karena terus bertikai dengan Terdakwa, Saksi Korban kembali melaporkan ke Pemerintah Desa Soasangaji sekitar tahun 2021 dan saat itu dilakukan mediasi dengan hasil tanah tersebut milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tetap kembali bersikukuh tanah tersebut milik Terdakwa dan tidak menyerahkan kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian Daerah Maluku Utara;

Halaman 20 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi Korban beli diketahui dan tercatat di Pemerintah Desa Soasangaji yang saat itu kepala desanya adalah Saudara La Ode Sehe;
- Bahwa saat terjadi jual beli tanah dari saudara Reny Mesie yang menjadi saksi adalah Saksi La Medi;
- Bahwa saat Saksi Korban beberapa kali mengecek tanah, tanaman cengkeh yang awalnya Saksi Korban tanam setelah dibeli sudah dipangkas;
- Bahwa akibat dari kejadian penyerobotan tanah Saksi Korban mengalami banyak kerugian diantaranya biaya akomodasi dalam pengurusan tanah dan hasil dari tanah tersebut yang tidak pernah Saksi Korban nikmati;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut sekarang di tutup oleh Babinsa;
- Bahwa Saksi Korban mengenal saudara La Taro karena tanah yang Saksi Korban beli dari saudara Reni Mesie berbatasan langsung dengan tanah milik saudara La Taro;
- Bahwa tanah yang Saksi Korban beli memiliki patok tapi Saksi Korban sudah lupa letaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat kepemilikan atas tanah tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin kepada Saksi Korban saat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu sejak kapan Terdakwa menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saat dilakukan mediasi Saksi Korban pernah menyampaikan akan membagi dua tanah tersebut tapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan Terdakwa di kantor polisi karena Terdakwa terus menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban awalnya menanam cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pohon dan sekarang tersisa 4 (empat) pohon;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu siapa yang memotong cengkeh tersebut;
- Bahwa di tanah tersebut hanya ada tanaman cengkeh dan saat Saksi Korban kembali mengecek ada beberapa pohon cengkeh yang baru ditanam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sebagian salah yaitu:

Halaman 21 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak menyerobot keseluruhan tanah sengketa melainkan hanya sepenggal;
- Bahwa Tanaman cengkeh di tanah tersebut sebagian di tanam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menguasai semua lahan milik Terdakwa;
- Bahwa di tanah tersebut selain tanaman cengkeh ada juga tanaman cokelat;
- Bahwa pohon cengkeh ditebang sendiri oleh Saksi Korban sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pohon;

2. La Medi Rumbia Alias La Medi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi La Ode Haji Haru dan yang melakukan penyerobotan tanah adalah Terdakwa La Ode Baharudin Alias La Daharu;
- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang Saksi tidak tahu bertempat di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Saksi La Ode Haji Haru dari saudara Reni Mesie sejak tahun 1986;
- Bahwa Saksi tahu tentang jual beli tanah tersebut karena dipanggil sebagai saksi untuk menandatangani surat jual beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tanah yang dibeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi tanah sekarang dan siapa yang menguasai karena tidak pernah Saksi lewati;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat tanah tersebut saat menandatangani surat jual beli;
- Bahwa saat terjadi jual beli tanah tidak ada sertifikat maupun surat tanah yang diberikan saudara Reni Mesie;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi La Ode Haji Haru kemudian diolah dengan menanam tanaman cengkeh;
- Bahwa La Ode Haji Haru menanam cengkeh sejak tahun 1986 setelah itu Saksi La Ode Haji Haru berangkat ke Buton dan kembali ke Desa Soasangaji pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah Saksi La Ode Haji Haru sejak Saksi La Ode Haji Haru pergi;



- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya orang lain melakukan aktivitas di tanah tersebut setelah Saksi La Ode Haji Haru pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Saksi La Ode Haji Haru menanam cengkeh di tanah tersebut melainkan hanya diceritakan oleh orang lain;
- Bahwa Saksi sering dijadikan Saksi saat ada jual beli tanah di Desa Soasangaji;
- Bahwa dulunya kepala desa saat terjadi jual beli tanah tersebut adalah saudara Muslim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. La Asli Alias La Asli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi La Ode Haji Haru dan yang melakukan penyerobotan tanah adalah Terdakwa La Ode Baharudin Alias La Daharu;
- Bahwa kejadian penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang Saksi tidak tahu bertempat di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Saksi La Ode Haji Haru dari saudara Reni Mesie sejak tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanahnya secara pasti melainkan sebelah selatan dengan ukuran 60 depa (hasta), sebelah utara dengan ukuran 63 depa (hasta), sebelah barat dengan ukuran 25 depa (hasta), sebelah timur dengan ukuran 45 depa (hasta);
- Bahwa tanah tersebut bagian selatannya berbatasan dengan tanah milik Saksi yang Saksi ketahui dari surat jual beli;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah milik Saksi dengan cara hibah dari saudara La Ratno pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi melihat surat jual beli tanah tersebut pada tahun 2021 dimana Saksi saat itu dipanggil sebagai saksi tapal batas yang ditunjukan La Ode Haji Haru di rumah Saksi La Ode Haji Haru;
- Bahwa kepala desa yang menjabat saat terjadi jual beli tanah pada saat itu adalah saudara Muslim;



- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Terdakwa La Ode Baharudin;
- Bahwa aturan pengukuran memakai depa (hasta) diukur menggunakan tangan pembeli dan ketentuan tersebut diakui secara umum;
- Bahwa Saksi La Ode Haji Haru tinggal di Desa Soasangaji;
- Bahwa Saksi sering dijadikan sebagai saksi saat ada jual beli tanah di Desa Soasangaji;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu batas tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa adalah milik saudara La Taro dan saudara Reni Mesia bukan tanah milik Saksi dan saudara Reni Mesie;

4. La Ode Bolo Alias La Jaku, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi La Ode Haji Haru dan yang melakukan penyerobotan tanah adalah Terdakwa La Ode Baharudin Alias La Daharu;
- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang Saksi tidak tahu bertempat di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan dan darimana Saksi La Ode Haji Haru mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah milik Saksi La Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sekitar tanah milik Saksi La Ode Haji Haru yaitu terletak bagian selatan berbatasan dengan tanah milik Terdakwa La Ode Baharudin yang dibeli dari saudara Hengky Mesie;
- Bahwa Saksi membeli tanah milik Saksi sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi jarang melewati tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2004 belum ada tanaman cengkeh yang ditanam di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi La Ode Haji Haru menanam cengkeh melainkan Terdakwa La Ode Baharudin yang menanam cengkeh;
- Bahwa setelah Saksi membeli tanah, Saksi tidak melihat ada aktivitas di tanah yang menjadi sengketa namun pada tahun 2005 atau 2006 Terdakwa La Ode Baharudin melakukan pembersihan di tanah tersebut;



- Bahwa saat Terdakwa sedang melakukan pembersihan tersebut Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan tanah dan Terdakwa menjawab tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saudara La Taro seluas 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi La Ode Haji Haru pernah mengelola emas di tanah Saksi La Ode Haji Haru dimana sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi di sekitar tanah sengketa tersebut ada kali mati tapi tidak berbatasan langsung;
- Bahwa tanah yang dibuat galian berada di tanah milik Saksi La Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah kebun Saksi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak Saksi terakhir kali ke tanah kebun, Saksi melihat Terdakwa di tanah sengketa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu yang benar adalah tanah sengketa sebelah utara berbatasan langsung dengan tanah milik Terdakwa;

5. La Ode Maputi Alias La Ode Maputi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang Saksi sudah lupa di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, Saksi adalah mertua dari Terdakwa, dimana Terdakwa pada tahun 1992 menikah dengan anak kandung Saksi dan sejak tahun 1992, Terdakwa mengelola tanah yang dikelola Saksi karena Saksi sudah tidak sanggup untuk megolahnya;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi mendapatkan tanah sengketa tersebut dari saudara La Taro pada tahun 1986 dengan cara bagi hasil;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah milik Terdakwa, namun batasnya sebelah utara berbatasan dengan tanah milik saudara Reni, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi La Ode Bolo, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik saudara La Ode Ratno dan sebelah timur berbatasan dengan kali mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah Terdakwa tersebut tapi tidak tahu isinya karena Saksi tidak bisa baca tulis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu batas tanah Terdakwa sebelah utara berbatasan dengan tanah milik saudara Hengky Mesie bukan tanah milik saudara Reni Mesie;

6. La Jati Hi Arsad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah atau pemalsuan surat;
- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan yang Saksi sudah lupa pada tahun 2020 di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Kepala Desa Soasangaji yang menjabat dari tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi La Ode Haji Haru membeli tanah tersebut pada tahun 1986;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki tanah di sekitar tanah sengketa, melainkan hanya tanah milik saudara La Taro yang digarap oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah milik saudara La Taro letaknya di sebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa Saksi sebagai kepala desa pernah memfasilitasi untuk mediasi sekitar tahun 2021 karena ada laporan dari Saksi La Ode Haji Haru karena tanah miliknya yang menjadi sengketa dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil dari mediasi yang dilakukan lalu dinyatakan tanah tersebut milik Saksi La Ode Haji Haru berdasarkan surat jual beli yang ditandatangani oleh kepala dusun saudara La Ode Sehe dengan luas dan batas-batas yang Saksi sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa merasa memiliki tanah sengketa tersebut dan saat mediasi dilakukan Terdakwa mengatakan tanah tersebut milik saudara La Taro yang dikelola oleh Terdakwa dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa mengelola tanah milik Saudara La Taro sejak tahun 1992;
- Bahwa sebelum ada masalah sengketa tanah Saksi tidak pernah melihat Saksi La Ode Haji Haru menanam cengkeh di tanah tersebut;

Halaman 26 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menggarap atau menanam cengkeh di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi La Ode Haji Haru sejak membeli tanah tersebut kemudian berdomisili di Desa Soasangaji tapi beberapa waktu pernah ke Buton;
- Bahwa setelah Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sudah ada penomoran surat di Desa Soasangaji namun Saksi tidak tahu dasar hukumnya;
- Bahwa belum ada register surat masuk dan surat keluar di kantor desa;
- Bahwa sejak Saksi menjabat kepala desa yang membuat surat keterangan tanah desa adalah sekretaris desa sedangkan Saksi hanya menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setiap surat keterangan tanah desa di ketahui oleh camat atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu tanah sengketa tersebut bukan milik Saksi Korban La Ode Haji Haru melainkan milik Terdakwa;

7. Nasaruddin Hi. Ismail Alias Nas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan yang Saksi sudah lupa namun tahu lokasinya ada di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan adalah Terdakwa La Ode Baharudin dan yang menjadi korbannya Saksi La Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Camat Kecamatan Obi Barat;
- Bahwa Saksi La Ode Haji Haru membeli tanah tersebut pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi tahu terkait jual beli tersebut karena pada tanggal 30 Juni 2016 saudara dari Saksi La Ode Haji Haru melaporkan jika Terdakwa menguasai tanah tersebut dimana saat itu Saksi menjabat Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Obi Barat;
- Bahwa Saksi La Ode Haji Haru mempunyai surat jual beli tanah tersebut dan ditunjukan saat mediasi di kantor camat;

Halaman 27 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mediasi dihadiri oleh Saksi La Ode Haji Haru dan Terdakwa lalu dimuat dalam notulensi rapat dan menandatangani berita acara kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa membaca berita acara kesepakatan tersebut sebelum ditanda tangani;
- Bahwa yang menandatangani berita acara mediasi adalah Saksi dengan mengatasnamakan camat;
- Bahwa sebelum dilakukan mediasi Saksi tahu letak lokasi tanah sengketa tersebut dan melihat Terdakwa menanam cengkeh;
- Bahwa tidak ada mediasi yang dilakukan pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi baru ke lokasi tanah sengketa pada tahun 2021 setelah adanya laporan mengenai papan nama tanah milik saudara La Ode Sudarmono;
- Bahwa ada petugas yang ditugaskan untuk mengukur lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pengukuran tanah menggunakan sistem depa (hasta) dimana 1 (satu) depa besarnya 1,5 meter;
- Bahwa keterangan Saksi dalam keterangan berita acara pemeriksaan nomor urut 13 dan 14 mengenai surat kepemilikan tahun 2016 tidak sah karena di dalamnya tidak ditanda tangani saksi tapal batas tanah tersebut;
- Bahwa selama menjabat sebagai camat Saksi belum pernah menandatangani surat jual beli maupun kepemilikan tanah untuk diketahui sebagai camat;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat keterangan tanah, yang di dalamnya memuat saksi dari pihak tapal batas dan masyarakat setempat, ukuran tanah dan ditanda tangani oleh pihak di dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1992 berada di Desa Soasangaji;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu surat kesepakatan mediasi hanya berisi daftar hadir mediasi dan Terdakwa tidak pernah menandatangani serta tidak pernah menyetujui hasil mediasi tersebut;

8. Jakaruddin, S.Pd, M.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;

Halaman 28 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan yang Saksi sudah lupa namun tahu lokasinya di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan adalah Terdakwa La Ode Baharudin dan yang menjadi korbannya Saksi La Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf di Kantor Kecamatan Obi Barat dan sebelumnya menjabat sebagai Camat Kecamatan Obi Barat dari tahun 2016 sampai tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan dan darimana Saksi La Ode Haji Haru mendapatkan tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat kepemilikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi belum tahu mengenai ada tidaknya penomoran dan kode surat pada surat yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan;
- Bahwa selama menjabat sebagai camat, Saksi belum pernah menandatangani surat jual beli maupun kepemilikan tanah untuk diketahui sebagai camat;
- Bahwa sempat dilakukan mediasi pada tahun 2021 karena ada penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh Saksi La Ode Haji Haru;
- Bahwa Terdakwa ikut menandatangani berita acara kesepakatan mediasi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan bukti kepemilikan tanah kepada Terdakwa tapi Terdakwa tidak pernah menunjukkannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat kepemilikan tanah tahun 2016;
- Bahwa ada petugas yang turun langsung mengecek lokasi tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa petugas tersebut diantaranya Saksi, Saksi La Jati Hi. Arsad, pihak BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Babinsa kemudian mengukur tanah tersebut menggunakan depa (hasta) dengan mengacu pada surat jual beli;
- Bahwa posisi tanah sengketa berdekatan dari utara ke timur;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran saat itu kondisi tanah terdapat sebuah galian dan pohon cengkeh;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan langsung Saksi mengeluarkan surat penghentian penggalian dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa;

Halaman 29 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas sebagai camat diantaranya memfasilitasi mediasi warga jika ada masalah mengenai tanah;
- Bahwa terkait persuratan di kecamatan, kepala seksi harus berkoordinasi dengan camat namun dalam masalah tanah sengketa antara Terdakwa dan Saksi La Ode Haji Haru, Saksi tidak tahu dan hanya menandatangani saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu Saksi pernah memeriksa lokasi tanah sengketa dan langsung menyatakan tanah sengketa tersebut milik Saksi Korban La Ode Haji Haru serta Terdakwa tidak ada saat dilakukan pengecekan tanah oleh pihak kecamatan dan petugas lainnya;

9. La Ode Muh Zainal Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan yang Saksi sudah lupa namun tahu lokasinya di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjabat sebagai Pejabat Sementara Sekretaris Desa Soasangaji pada tahun 2016;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai pejabat sementara sekretaris yaitu Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji yang saat itu dijabat oleh Saudara Wa Ode Yusna Kaimudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Terdakwa menggarap maupun menanam di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sebelum adanya masalah sengketa tanah, Saksi tidak pernah melihat Saksi Korban La Ode Haji Haru menanam cengkeh;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai pejabat sementara sekretaris selama 3 (tiga) bulan dari bulan Januari sampai Maret tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa La Ode Baharudin yang melaporkan penyerobotan tanah ke Kantor Desa Soasangaji mengenai kepemilikan tanah Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa surat yang dibuat saat menjabat sebagai pejabat sementara sekretaris;



- Bahwa Saksi sudah lupa mengenai penomoran surat yang dikeluarkan oleh kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak ikut serta mengenai surat yang dibuat oleh pejabat sementara kepala desa saat dulunya Saksi masih menjabat sebagai pejabat sementara sekretaris;
- Bahwa di Desa Soasangaji pada tahun 2016 tidak memiliki perangkat komputer;
- Bahwa pada tahun 2016 setiap surat dibuat dengan tulisan tangan;
- Bahwa selama menjabat sebagai pejabat sementara sekretaris, Saksi belum pernah membuat surat maupun dokumen desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

10. Rusdi Hasan, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Selatan sejak 15 Agustus 2022 dan masih sementara menjabat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Selatan diantaranya menyusun peraturan daerah, menganalisis peraturan daerah atau peraturan hukum lainnya serta mengevaluasi produk-produk hukum yang berlaku di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa pada bulan Januari tahun 2023 Saksi ditelepon penyidik dari Kepolisian Daerah Maluku Utara untuk memberikan keterangan dan selanjutnya pemeriksaan dilakukan di kantor Polsek Pulau Bacan;
- Bahwa Saksi diperiksa dan memberikan keterangan mengenai kode persuratan dan pengarsipan dokumen;
- Bahwa dasar hukum mengenai kode persuratan dikaitkan dengan surat keterangan tanah dari desa yaitu harus sesuai dengan prosedur penomoran dan pengarsipan yang diatur dalam Pemendagri Nomor 38 Tahun 2012 yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 135 Tahun 2017;
- Bahwa total jumlah desa di Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan belum pernah melakukan sosialisasi di desa-desa mengenai kode persuratan dan pengarsipan;
- Bahwa kepala desa dan sekretaris desa harus mengetahui kode persuratan;
- Bahwa sanksi kesalahan penomoran surat yaitu dikenakan cacat administratif sebagai pemalsuan surat;
- Bahwa terdapat beberapa komponen kode pada surat keterangan tanah tapi Saksi tidak tahu;
- Bahwa kewenangan kepala desa dan pejabat sementara kepala desa pada dasarnya sama saja hanya tugas pejabat sementara kepala desa tidak berwenang dalam pengelolaan keuangan desa dan administrasi kepegawaian;
- Bahwa batasan kewenangan kepala desa dan pejabat sementara kepala desa diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa membuat surat keterangan tanah merupakan salah satu tugas pejabat sementara kepala desa;
- Bahwa surat keterangan hak milik sebidang tanah merupakan salah satu syarat untuk pembuatan sertifikat tanah;
- Bahwa prosedur pembuatan surat keterangan tanah dari desa harus disertai dengan riwayat tanah dan peralihan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa prosedur awalnya pemohon menyampaikan permohonan pembuatan surat keterangan kepemilikan tanah ke kepala desa atau sekretaris desa lalu setelah diterbitkan surat keterangan kepemilikan tanah tersebut diberi indeks atau label untuk selanjutnya diarsipkan di kantor desa;
- Bahwa konsekuensi jika surat tersebut tidak diarsipkan di kantor desa maka di anggap surat tersebut palsu;
- Bahwa antara kode surat keterangan tanah dan kode surat keterangan hak pakai memiliki kode yang berbeda sehingga tidak bisa digunakan satu sama lainnya;
- Bahwa sesuai tata naskah pemerintah daerah setiap surat keluar harus ada arsip dan tembusannya ke pemerintah daerah;
- Bahwa komponen dalam surat keterangan kepemilikan tanah dari desa harus memuat tandatangan perangkat pemerintah desa, pemohon, saksi dari penjual dan pembeli;

Halaman 32 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak ada salah satu dari komponen tersebut maka status peralihan tanah diragukan dan konsekuensinya cacat administrasi;
- Bahwa kode nomor untuk surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah memiliki kode 593.3;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sanksi hukumnya atau tidak mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 135 Tahun 2017;
- Bahwa tidak semua surat dari semua desa diarsipkan di bagian hukum Kabupaten Halmahera Selatan, melainkan hanya surat keterangan kepemilikan tanah dan ditembuskan juga di BPMD untuk selanjutnya dilakukan pengarsipan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali dimintai keterangan mengenai kode persuratan;
- Bahwa apabila terdapat kesalahan penulisan dalam surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan dari desa maka tidak dikoreksi oleh bagian hukum Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat dari desa yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan ditembuskan dan diarsipkan di bagian hukum atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu nomor surat keterangan tanah yang Terdakwa buat adalah hak pakai dengan kode 59.3 dan bukan hak milik;

11. Wa Ode Yusna Kaimudin, S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan surat;
- Bahwa surat yang dimaksud adalah surat keterangan tanah dan Saksi yang membuat surat tersebut untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji;
- Bahwa surat keterangan tanah tersebut dibuat pada tanggal 26 Mei 2016 yang isinya tentang sebidang tanah berisi tanaman cengkeh yang terletak di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa surat keterangan tanah Saksi buat di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan karena di Desa Soasangaji pada saat itu tidak ada listrik di kantor desa;

Halaman 33 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat pembuatan surat keterangan tanah harus ada surat permohonan dari pemohon, kartu tanda penduduk pemohon, skala/denah tanah yang telah diukur batas dan luasnya;
- Bahwa Saksi menjabat Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji selama beberapa bulan sejak April sampai November tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan nomor 97 tahun 2016;
- Bahwa kewenangan Saksi diantaranya mengelola keuangan desa dan membantu warga dalam pembuatan surat keterangan tanah;
- Bahwa dalam surat keputusan bupati tidak secara tegas menuliskan kewenangan PJS Kepala Desa untuk mengelola keuangan/dana desa;
- Bahwa surat keterangan yang boleh dibuat oleh PJS Kepala Desa diantaranya adalah surat keterangan tanah dan bangunan, surat mendirikan bangunan seperti sekolah atau masjid, surat keterangan kematian, surat keterangan domisili;
- Bahwa yang memberitahukan Saksi mengenai kewenangan sebagai PJS Kepala Desa yaitu Bupati Halmahera Selatan dan juga dasar hukumnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 78 tahun 2012 tentang nomor surat;
- Bahwa mekanisme dari desa untuk mengeluarkan surat keterangan tanah yaitu dari pemerintah desa turun ke lokasi untuk mengecek tanah, harus tahu batas-batas tanah, luasnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek tanah yang diajukan Terdakwa untuk membuat surat keterangan tanah dan hanya menugaskan Saksi La Ode Sudarmono beserta salah satu petugas desa karena saat itu Saksi sedang berhalangan;
- Bahwa Saksi La Ode Sudarmono bukan aparatur pemerintahan desa namun Saksi menyuruhnya karena dia adalah adik kandung saksi;
- Bahwa mekanisme pengukuran tanah tidak boleh orang lain di luar dari perangkat desa ikut mengukur tanah dan saat itu Terdakwa bersama Saksi La Ode Sudarmono datang ke rumah lalu Saksi menyampaikan agar diberitahukan ke kepala urusan desa untuk ikut dalam pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kaur desa juga ikut atau tidak saat pengukuran tanah;
- Bahwa tanah sengketa diukur pada bulan Mei tahun 2016 dan yang membuat skala/denah tanah mengenai panjang dan lebarnya yaitu Saksi La Ode Sudarmono untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi;

Halaman 34 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah diukur langsung diserahkan kepada Saksi dan keesokan harinya surat keterangan tanah sudah Saksi buat;
- Bahwa saat itu Saksi berada di Desa Gandasuli dan Terdakwa bersama Saksi La Ode Sudarmono membawa skala tanah yang berisi catatan ukuran panjang dan lebar serta batas-batasnya dan kartu tanda penduduk;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Terdakwa karena Saksi tahu sejak masih kelas 5 sekolah dasar sekitar tahun 1993 atau 1994 melihat Terdakwa berkebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung bukti yang menunjukkan tanah tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ke Desa Soasangaji tapi tidak memiliki rumah di Soasangaji melainkan rumah milik orangtua dan Saksi hanya mempunyai rumah di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan;
- Bahwa saat sebagai pejabat sementara kepala desa ke Desa Soasangaji pada bulan April Saksi hanya memperkenalkan diri sebagai pejabat sementara, yang kedua pada bulan Juli untuk cek lokasi mana saja yang akan dibuat kantor desa dan drainase, yang ketiga sebelum bulan November saat itu cek lokasi untuk membuat WC (water closet);
- Bahwa Saksi membuat surat keterangan tanah di rumah Saksi di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan menggunakan laptop milik Saksi dan membubuhi cap desa yang Saksi bawa;
- Bahwa stempel desa ada pada Saksi karena Saksi yang membuatnya dan selalu Saksi simpan sendiri;
- Bahwa tidak ada dokumen lain selain surat permohonan dan Kartu Tanda Penduduk yang diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa susunan surat keterangan tanah diawali dengan kop surat keterangan tanah lalu di bawahnya nomor tanah dan isi mengenai batasan dan luas tanah;
- Bahwa tidak ada konsep sebelumnya terkait surat keterangan tanah melainkan Saksi yang mengetik sendiri dan menyusunnya;
- Bahwa tidak ada format baku dari desa mengenai surat keterangan tanah;
- Bahwa setelah selesai membuat surat tersebut langsung Saksi tandatangani dan juga ditandatangani oleh Saksi La Ode Sudarmono namun sebagian saksi lain belum ditandatangani;

Halaman 35 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut lalu dibawa Saksi La Ode Sudarmono ke Desa Soasangaji keesokan harinya tapi Saksi tidak tahu kapan surat keterangan tanah tersebut selesai ditandatangani ;
- Bahwa Saksi setelah itu tidak pernah ke Desa Soasangaji untuk menanyakan terkait surat keterangan;
- Bahwa surat yang Saksi buat penomorannya 593.3/02/2016 dimana Saksi membuat juga melihat dari contoh yang ada di peramban google.
- Bahwa terdapat pedoman penomoran surat yaitu bukunya untuk penomoran surat 593.3 tentang hak pakai dan untuk nomor 593 mengenai pengurusan hak-hak atas tanah, untuk nomor 593.2 mengenai hak milik yang semuanya termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 78 tahun 2012;
- Bahwa terkait surat yang diperuntukkan Terdakwa Saksi keliru dalam pembuatan nomor suratnya yang seharusnya bukan surat keterangan kepemilikan tanah melainkan surat hak pakai;
- Bahwa selama menjabat pejabat sementara kepala desa Saksi hanya membuat dua surat keterangan diantaranya surat keterangan tanah yang diajukan oleh Terdakwa dan surat keterangan bangunan;
- Bahwa saat Terdakwa datang pada bulan April tahun 2016 tidak langsung dibuatkan surat keterangan tanah oleh Saksi karena saat itu Terdakwa datang dan tidak membawa kartu tanda penduduk maupun tidak ada catatan pengukurannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara La Taro selama menjabat PJS Kepala Desa;
- Bahwa di Desa Soasangaji memiliki buku register surat masuk keluar;
- Bahwa di Desa Soasangaji tidak memiliki buku tanah;
- Bahwa saudara La Mudi, saudara La Bolo, Saksi Korban La Ode Haji Haru yang memiliki tanah berbatasan langsung dengan tanah Terdakwa tidak ada tandatangan di surat yang Saksi buat karena orang-orang tersebut pendatang di Desa Soasangaji;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau imbalan apapun kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai betul atau tidaknya tanah tersebut karena setahu Saksi tanah Terdakwa di sebelah timur dan tanah Saksi Korban La Ode Haji Haru di sebelah barat;
- Bahwa Saksi membuat denah pengukuran dengan menggunakan Microsoft Word;

Halaman 36 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu perbedaan hak pakai dan hak kepemilikan;
- Bahwa maksud dibuatkan surat keterangan tanah untuk menerangkan tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang diatasnya ada tanaman cengkeh;
- Bahwa dulunya di Desa Soangaji semua tanah bisa menjadi milik jika tanah tersebut di garap, dikelola dan difungsikan;
- Bahwa saudara La Ode Badarudin ada di rumah Saksi saat sedang membuat surat keterangan tanah tapi belum sempat menandatangani surat tersebut karena saudara La Ode Badarudin sedang keluar;
- Bahwa setahu Saksi saudara La Ode Badarudin menandatangani surat tersebut di Desa Soasangaji yang saat itu dibawa oleh Saksi La Ode Sudarmono tapi tidak jelas kapan waktunya;
- Bahwa Saksi tidak membawa buku agenda saat berada di Desa Gandasuli;
- Bahwa Saksi tahu nomor suratnya 02 karena Saksi meminta Saksi La Ode Sudarmono agar membawa buku agenda yang Saksi tinggalkan di Desa Soasangaji untuk dibawa ke Desa Gandasuli;
- Bahwa konsep surat keterangan tanah termuat dalam Permendagri;
- Bahwa surat keterangan tanah yang Saksi buat hanya satu rangkap yang asli sehingga arsipnya hanya fotokopian;
- Bahwa fotokopian surat keterangan tanah yang dijadikan arsip masih ada tersimpan di rumah Saksi karena saat itu belum ada kantor desa dan saat menjabat PJS Kepala Desa barulah kantor tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada perangkat desa lain sebelum Terdakwa mengajukan pembuatan surat keterangan tanah apakah ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas tanah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai pjs kepala desa terdapat beberapa kaur yang sudah lama menjabat maupun yang baru diangkat saat Saksi menjabat PJS Kepala Desa;
- Bahwa pejabat di kantor desa perangkatnya yaitu kaur pemerintahan, kaur umum, bendahara dan sekretaris;
- Bahwa saat meminta pengukuran tanah Saksi belum sempat memberitahukan ke perangkat desa lain dan hanya secara lisan menguasakan kepada Saksi La Ode Sudarmono;
- Bahwa Saksi kenal saudari Suryani Ode Pika yang pada tahun 2016 menjabat sebagai sekretaris desa;

Halaman 37 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengenai mediasi yang dilaksanakan pada tahun 2015 kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berita acara mediasi yang di tandatangani oleh saudara Suryani Ode Pika;
- Bahwa seandainya Saksi mengetahui ada berita hasil mediasi tahun 2015 Saksi tidak akan membuat surat keterangan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mencari fakta terlebih dahulu karena Saksi hanya 3 (tiga) kali berkunjung ke Desa Soasangaji dan tidak tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hak pakai adalah hak untuk memakai sesuatu, sedangkan hak milik adalah hak untuk memiliki sesuatu;
- Bahwa yang harus membuat denah pengukuran tanah adalah kaur pemerintahan;
- Bahwa Saksi tidak ijin ke kaur pemerintahan saat membuat denah pengukuran tanah;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi Korban La Ode Haji Haru tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada pengajuan surat peralihan hak saat pengajuan surat keterangan tanah;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dan menyampaikan secara lisan tapi juga disertai dengan surat permohonan, dan surat permohonan tersebut Saksi simpan di rumah Saksi di Desa Gandasuli dan tidak diarsipkan di Kantor Desa Soasangaji;
- Bahwa orangtua Saksi juga cerita bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah sengketa juga diceritakan tanah tersebut diperoleh Terdakwa dari pemberian saudara La Taro;
- Bahwa penomoran pada surat salah karena Saksi membuat surat tersebut dalam keadaan terburu-buru dan tidak mengecek karena sedang membuat nilai anak-anak di sekolah;
- Bahwa tanah asli milik Saksi Korban La Ode Haji Haru masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada saudara La Ode Maputi mengenai asal usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sejak awal Saksi tidak berniat memalsukan surat keterangan tanah;

Halaman 38 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi ke Desa Soasangaji pada bulan September tahun 2016;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

12. La Ode Sudarmono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perkara penerbitan surat keterangan tanah;
- Bahwa surat keterangan tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah surat keterangan tanah yang ada di Desa Soasangaji namun dibuat di Desa Gandasuli;
- Bahwa yang membuat surat keterangan tanah adalah Saksi Wa Ode Yusna sebagai pejabat sementara kepala Desa Soasangaji;
- Bahwa surat keterangan tanah tersebut ditujukan kepada pemilik yaitu Terdakwa La Ode Baharudin yang menerangkan tentang kepemilikan tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan namun Saksi tidak mengetahui luas tanah secara pasti;
- Bahwa surat keterangan tanah terbit tanggal 26 Mei tahun 2016 dimana Saksi terlibat dalam pembuatan surat keterangan;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa La Ode Baharuddin saat Terdakwa datang ke kantor desa Gandasuli dan bermohon secara lisan namun tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa karena permohonan harus secara resmi beserta syarat-syaratnya tidak bisa secara lisan;
- Bahwa Terdakwa La Ode Baharuddin kemudian mengajak Saksi bertemu untuk meminta tolong menunjukkan alamat kepala desa guna Terdakwa La Ode Baharuddin mengurus surat keterangan tanah kembali;
- Bahwa Terdakwa La Ode Baharuddin meminta tolong kepada Saksi karena Saksi merupakan adik kandung dari kepala Desa yaitu Saksi Wa Ode Yusna;
- Bahwa saat mengantarkan Terdakwa La Ode Baharuddin ke rumah Saksi Wa Ode Yusna, Saksi menyampaikan jika niatan Terdakwa La Ode Baharuddin datang untuk mengurus surat keterangan tanah miliknya yang selama ini sudah dimiliki dan diolah namun belum ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi Wa Ode Yusna kemudian menyampaikan jika harus membuat permohonan dan mengukur panjang serta lebar tanah baru

Halaman 39 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Saksi Wa Ode Yusna karena jika belum Saksi Wa Ode Yusna tidak bisa membuat surat keterangan;

- Bahwa karena Terdakwa La Ode Baharuddin belum mempersiapkan syarat-syarat maka kemudian pulang;
- Bahwa Saksi pada tanggal 23 Mei 2016 atas perintah dari Saksi Wa Ode Yusna bertemu dengan Terdakwa La Ode Baharuddin lalu bertanya terkait perkembangan surat keterangan tanah;
- Bahwa Terdakwa La Ode Baharuddin kemudian menjawab jika pada tanggal 24 Mei 2016 harus naik ke kebun untuk mengukur dan melihat tapal-tapal batas agar jelas;
- Bahwa saudara La Ode Maputi juga ikut ke rumah Terdakwa La Ode Baharuddin untuk melakukan pengukuran lahan;
- Bahwa saudara La Ode Maputi jabatannya sebagai kepala urusan di Desa Soasangaji sehingga ikut dalam pengukuran;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ditemukan panjang 110 meter, lebar utara 31 meter, selatan 47 meter;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran kemudian Terdakwa La Ode Baharuddin meminta Saksi untuk menggambar sketsa lahan berdasarkan hasil pengukuran;
- Bahwa setelah selesai mengukur lalu Saksi bersama dengan Terdakwa La Ode Baharuddin menulis surat permohonan dan dibacakan ulang oleh Saksi dan ditandatangani oleh Terdakwa La Ode Baharuddin;
- Bahwa surat permohonan tersebut pada tanggal 25 Mei 2016 dibawa oleh Saksi ke Bacan untuk diberikan kepada Saksi Wa Ode Yusna;
- Bahwa kemudian Saksi Wa Ode Yusna langsung mengetik surat keterangan tanah dan memberikan kepada Saksi sebanyak 1 lembar;
- Bahwa surat yang dibuat oleh Saksi Wa Ode Yusna baru ditandatangani oleh Saksi dan Saksi Wa Ode Yusna dan sudah di stempel atas nama Kepala Desa Soasangaji;
- Bahwa Saksi memberikan surat keterangan tanah pada tanggal 28 Mei 2016 kepada Terdakwa La Ode Baharuddin di rumah Terdakwa dengan meminta saksi La Ode Maputi untuk datang menandatangani terlebih dahulu;
- Bahwa saksi La Ode Maputi ikut menandatangani jabatannya sebagai kepala urusan adat desa Soasangaji;
- Bahwa saksi La Ode Badarrudin ikut menandatangani jabatannya sebagai kepala urusan pemerintahan desa Soasangaji;

Halaman 40 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan surat keterangan tanah kepada Terdakwa La Ode Baharuddin, Saksi kemudian kembali ke Bacan;
- Bahwa selama mediasi-mediasi dilakukan Saksi tidak pernah ikut dan tidak diundang;
- Bahwa tanah tersebut sempat dijaminkan oleh Terdakwa karena Saksi sebelumnya pernah meminjamkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa La Ode Baharuddin pada tahun 2013;
- Bahwa saat awal peminjaman uang Saksi menyampaikan bahwa uang tersebut tidak beranak dan tidak berbunga serta Saksi tidak meminta jaminan karena asas kepercayaan;
- Bahwa tanah Terdakwa La Ode Baharudin dijaminkan kepada Saksi pada tahun 2019;
- Bahwa terkait kwitansi pemberian sejumlah uang pada tahun 2016 oleh Saksi kepada Terdakwa La Ode Baharudin kemungkinan salah tulis karena terburu-buru;
- Bahwa Saksi membuat plank kayu yang ditempel di lokasi tanah berbunyi "Tanah tersebut milik Saksi sejak tahun 2016" yang ditanda tangani oleh Saksi pada tanggal 30 mei 2016, namun Saksi menyatakan kalau plank kayu tersebut baru dipasang pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi lupa penjaminan tanah oleh Terdakwa La Ode Baharudin tahun berapa;
- Bahwa Terdakwa La Ode Baharuddin melunasi uang Saksi pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah antara Terdakwa La Ode Baharuddin dan Saksi Korban La Ode Haji Haru pada tahun 2021;
- Bahwa keterangan dalam BAP yang menjelaskan bahwa Saksi sudah lama mengikuti perkara antara Saksi Korban La Ode Haji Haru dengan Terdakwa La Ode baharuddin sehingga Saksi berkonsultasi ke Pengadilan Negeri Labuha dan diketahui untuk membuat gugatan harus setidaknya ada surat keterangan tanah sehingga Saksi berniat membuat surat keterangan tanah tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa keterangan dalam BAP yang menjelaskan bahwa jual beli tanah yang dibuat pada tahun 1986 oleh Paman Saksi yaitu saudara La Ode Sehe selaku kepala dusun jika lahan tersebut adalah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru adalah benar tapi memang sebenarnya ada 2 objek lahan yang bersebelahan, karena objek 1 nya adalah lahan yang diolah oleh Saksi dan Ayah Saksi;

Halaman 41 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban La Ode Haji Haru membeli tanah dari saudara Reni Mesie pada tahun 1986 dimana Saksi tau dari Paman Saksi pada tahun 1991;
- Bahwa keterangan dalam BAP yang menjelaskan bahwa Saksi ikut serta dalam pembuatan surat keterangan tanah di rumah Terdakwa Wa Ode Yusna adalah salah karena Saksi hanya berperan dalam mengukur dan menggambarkan sketsa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian dan kemampuan khusus dalam mengukur tanah untuk surat keterangan tanah;
- Bahwa isi dalam permohonan surat keterangan yang Saksi buat sebagai fungsi hak pakai namun Saksi tidak tahu mengapa dalam surat keterangan yang diterbitkan isinya hak milik;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat keterangan tanah kenapa hanya dibuat dalam 1 lembar tidak ada arsipnya;
- Bahwa pemilik lahan di sekitar tanah sengketa sekaligus saksi tapal batas tidak ada dalam surat keterangan karena tidak ada di sekitar lahan sekaligus tidak mengakui bahwa Terdakwa La Ode Baharuddin adalah pemilik sah lahan tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah membantu dalam membuat surat keterangan tanah;
- Bahwa tidak ada keterkaitan Saksi membantu Terdakwa La Ode Baharuddin karena Saksi pernah meminjamkan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi tidak mengelola tanah maupun lahan milik Terdakwa La Ode Baharuddin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rury Irawan, SSiT, M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan Surat;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu SDN 7 Selong, Lombok Timur lulus tahun 1988, SMPN 1 Selong, Lombok Timur lulus tahun 1991, SMAN 1 Selong, Lombok Timur lulus tahun 1994, STPN di Yogyakarta lulus tahun 2001 dan Pasca Sarjana Universitas Mataram lulus tahun 2015;

Halaman 42 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli yaitu tahun 1995 sampai 1997 PNS Kanwil BPN NTB, tahun 1997 sampai 2001 tugas belajar di STPN Yogyakarta, tahun 2001 sampai 2011 PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, tahun 2012 sampai 2017 PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tahun 2017 sampai 2022 PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 sampai 15 Maret 2023 PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur, 16 Maret 2023 sampai saat persidangan menjabat Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa perolehan hak atas tanah itu banyak macam diantaranya hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, ada tanah wakaf, yang umumnya dilakukan oleh masyarakat adalah hak milik untuk melakukan secara pribadi atau perorangan, kalau badan hukum perusahaan biasanya Ahli memberikan hak guna bangunan atau hak guna usaha;
- Bahwa perbedaan antara hak milik dengan hak pakai yaitu kalau instansi pemerintah Ahli berikan dalam bentuk hak pakai maupun hak pengelolaan, terkait dengan hak milik, masyarakat mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak milik untuk membeli alas hak dan alas hak bervariasi bentuknya sesuai dengan Permenag nomor 3 Tahun 1997 pasal 90 banyak macam jenis alas hak;
- Bahwa salah satu atau beberapa alasan jenis alas hak yaitu surat jual beli, surat keterangan waris untuk pembagian warisnya, surat pembelian dari para manggelang dan bermacam-macam bentuknya;
- Bahwa hak atas tanah yang diakui oleh undang-undang pertanahan ada dua kategori besar hak perorangan dan hak badan hukum, yang hak perorangan berbentuk hak milik, sedangkan hak badan hukum bisa berbentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) maupun hak pakai dan hak pengelolaan;
- Bahwa kemudian kalau hak pakai hanya diberikan oleh instansi pemerintah, kemudian warga negara asing yang meninggal di Indonesia, pada perorangan secara pribadi atau pribadi orang per orang tidak diberikan hak pakai akan tetapi namanya hak milik dan yang berhak memilikinya hanyalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa terkait akta jual beli yang dibuat seseorang dan diketahui oleh kepala desa menurut Ahli keabsahan dalam arti pengakuan dalam hukum pertanahan secara formal belum diakui kepemilikannya belum sebagai suatu hak atas tanah;

Halaman 43 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara formal belum diakui kepemilikannya dikarenakan belum terdaftar di kantor pertanahan kecuali surat jual beli yang dilakukan oleh perorangan yang di saksi minimal 2 (dua) orang saksi dan mengetahui desa itu termasuk kategori alas hak untuk mendapatkan hak atas tanah berdasarkan hukum pertanahan;
- Bahwa terkait penerbitan surat keterangan tanah oleh kepala desa di Halmahera Selatan menurut Ahli untuk mendapatkan sertifikat tak cukup dengan satu surat keterangan, mesti ada surat-surat yang lain dan mesti ada bukti kepemilikan yang lain, yaitu kantor pertanahan baru bisa mengakui seseorang itu atau baru bisa memberi hak atas tanah apabila perluasan fisiknya dilakukan oleh seseorang tersebut;
- Bahwa penerbitan surat keterangan tanah tersebut dikuatkan dengan seseorang tersebut menguasai tanahnya secara fisik, kemudian memiliki legalitas surat-surat yang diakui oleh dirinya dan beberapa orang saksi minimal 2 (dua) orang saksi, kemudian terhadap penguasaan fisik dan kepemilikan dokumen juga dimintakan legalitas atau dimintakan registrasi dari desa supaya kantor pertanahan mengetahui bahwa desa mengetahui bahwa seseorang memiliki hal tersebut;
- Bahwa terkait dapat tidaknya kepala desa menerbitkan surat keterangan tanah menurut Ahli dalam hukum formal yang boleh mengeluarkan hak atas tanah yang tertulis itu adalah kantor Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk sertifikat;
- Bahwa selama tanah yang dimohonkan tidak dalam bentuk sertifikat orang lain atau lembaga lain maka kepala desa sah-sah saja untuk memberikan surat keterangan apapun isinya, hanya saja dokumen surat keterangan dan surat-surat yang lain dibawa ke kantor pertanahan maka dari pertanahan punya kewajiban untuk melakukan klarifikasi, konfirmasi dan melihat secara fisik apa benar ada yang mengajukan permohonan sertifikat;
- Bahwa secara prinsipnya desa boleh menerbitkan surat keterangan tetapi pertanahan yang melakukan verifikasi benar atau berhak apa tidaknya orang tersebut memiliki sertifikat hak atas tanah;
- Bahwa menurut Ahli apabila desa mengeluarkan dokumen surat kepemilikan dan bukan surat keterangan tanah maka surat kepemilikan tersebut bukan surat bukti hak sehingga surat kepemilikannya tidak sah;
- Bahwa menurut Ahli terkait siapa saja yang bertanda tangan dalam surat keterangan desa adalah di luar wilayah Ahli untuk menilai karena Ahli tidak

Halaman 44 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



punya kewenangan untuk menilai desa berhak apa tidak mengeluarkan surat keterangan;

- Bahwa Badan Pertanahan Nasional sebelum mengeluarkan surat hak atas tanah harus melakukan pengukuran terlebih dahulu untuk membuktikan yang bersangkutan menguasai fisik apa tidak kemudian mengenai dokumen dalam dokumen ini surat keterangan minimal harus ada 2 (dua) orang saksi yang membenarkan isi keterangan, kemudian mengenai isi keterangan badan pertanahan akan mengkonfirmasi dengan cara menanyakan secara langsung kepada pihak-pihak yang ditemukan di lapangan;
- Bahwa kemudian kalau informasi-informasi sudah mendukung semua maka kantor pertanahan akan proses sertifikatnya sehingga intinya kantor pertanahan punya kewenangan menilai benar atau tidaknya surat keterangan kepala desa;
- Bahwa terkait adanya surat keterangan tanah yang diajukan sebagai dasar dalam penerbitan alas hak bahwa dari Badan Pertanahan Nasional sendiri membawa dokumen tersebut dengan pemohon misalnya mau membuat sertifikat yang pertanahan konfirmasi pertama kami bertanya ulang tentang isi dari surat keterangan;
- Bahwa hal yang dikonfirmasi kedua kali kalau petugas pertanahan menemukan orang yang berada di sekitar lokasi tanah akan ditanyakan ke orang tersebut benar tidaknya jika tanah yang dimohonkan dikuasai oleh pemohon karena pemohon ingin mengajukan pembuatan sertifikat;
- Bahwa apabila ada orang lain yang berada di lapangan memberikan informasi yang mendukung maka petugas pertanahan melanjutkan prosesnya jadi tidak cukup hanya melihat surat-surat saja;
- Bahwa sepengetahuan Ahli surat keterangan yang dibuat atau dimohonkan dari desa-desa bukan hanya di Kota Ternate melainkan hampir di semua desa yang pernah Ahli lalui karena Ahli sudah pernah bertugas di 5 (lima) kantor pertanahan dan hampir di 5 (lima) kabupaten tersebut desa sering mengajukan surat keterangan tanah;
- Bahwa surat keterangan tanah fungsinya sebagai tambahan berkas saat mengajukan permohonan karena apabila pemohon menginginkan sertifikat maka perlu melampirkan surat pernyataan penguasaan fisik pertama, kemudian didukung lagi oleh surat pemohon miliki misalnya surat jual beli, atau surat waris, atau surat lelang, atau surat pembagian harta bersama,



kemudian dengan surat keterangan dari desa yang menerangkan bahwa seseorang yang memiliki tanah;

- Bahwa apabila semua dokumen tersebut berhubungan semua isi dan informasinya maka bisa dijadikan alas bukti untuk diajukan di kantor pertanahan;
- Bahwa harus ada data penguasaan fisik dan data yuridis diantaranya data yuridis itu pertama surat pernyataan penguasaan fisik tertulis yang ditandatangani oleh yang menyatakan biasanya pemohon dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, jadi surat itu minimal ada 3 (tiga) orang yang bertandatangan, kemudian ada lagi surat keterangan desa yang bertandatangan kepala desa dan minimal ada 2 (dua) orang saksi yang mendukung keterangan si kepala desa;
- Bahwa dikaitkan perkara Terdakwa dimana sudah terdapat surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah, surat keterangan yang menyajikan batas-batas secara fisik dan surat keterangan kepemilikan tanah sudah memenuhi syarat untuk mengajukan surat hak atas tanah atau mengajukan sertifikat, sebagai syarat untuk mengajukan sertifikat;
- Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah tersebut juga dapat dijadikan sebagai suatu bukti sebagai alas hak;
- Bahwa dapat atau tidaknya surat keterangan dijadikan sebagai suatu bukti sebagai alas hak merupakan kewenangan majelis hakim yang menilainya dan Ahli tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian;
- Bahwa terkait tidak adanya perbuatan hukum yang menimbulkan surat keterangan tanah namun tiba-tiba surat keterangan bisa terbit apabila dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 Tahun 1997 disebutkan contoh-contoh alas hak ada banyak jenisnya yaitu surat jual beli, surat waris, surat jalan, surat harta bersama dan sebagainya apabila itu tidak ada maka bisa diganti dengan yang namanya surat yang menyatakan penguasaan fisik secara terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut;
- Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik ini ditandatangani oleh orang yang mengaku mempunyai tanah kemudian disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa terkait ketentuan penguasaan tanah selama 20 tahun secara berturut-turut pandangan Ahli kalau ada orang lain yang memiliki tanah kemudian orang tersebut meninggalkan lokasi tanahnya, kemudian dikuasai



oleh orang lain, menurut Ahli tidak melanggar dan mestinya tidak terjadi karena menurut aturan yang Ahli ketahui, pemilik tanah itu punya kewajiban untuk menjaga, memanfaatkan dan memelihara tanahnya sendiri, apabila ada yang meninggalkan lokasi tanahnya kemudian diambil oleh orang lain Ahli mungkin tidak bisa menilai apakah itu benar apa tidaknya;

- Bahwa bagi Badan Pertanahan Nasional istilah menelantarkan tanah itu hanya pada tanah yang sudah disertifikatkan, pada saat Badan Pertanahan Nasional sudah memberikan haknya dalam bentuk sertifikat kemudian ditinggalkan itu akan dikatakan itu terlantar, tetapi untuk lokasi-lokasi tanah yang belum diterbitkan sertifikat Ahli tidak bisa memberikan itu kategori terlantar atau tidak;

- Bahwa dalam surat keterangan yang dibuat desa biasanya terdapat 3 (tiga) saksi yang menjadi syarat minimal dalam membuat surat keterangan tanah namun hal tersebut menurut pengalaman Ahli saksi bisa minimal 2 (dua) orang dan syarat secara aturan tidak ada tertulisnya jumlah saksi yang disyaratkan menjadi saksi tapi berdasarkan pengalaman Ahli akan bertanya apakah saksi yang diajukan layak atau tidak;

- Bahwa layak atau tidaknya saksi tersebut dalam konteks umur saksi dan umur surat, apakah masuk akal atau tidaknya pada saat orang tersebut menjadi saksi pada saat bertandatangan memang sudah cukup umur, kemudian dari segi letak tempat tinggal orang tersebut melewati tanah dengan tempat tinggal akan Ahli tanyakan pada saat pemeriksaan tanah, jadi standar tertulisnya tidak ada kriteria yang mengharuskan syarat seorang saksi;

- Bahwa terkait kepemilikan tanah pada praktiknya yang terjadi terdapat kepala desa bahkan camat pada periode tertentu menyatakan suatu objek tanah betul milik pemilik namun pada periode selanjutnya kepala desa menyatakan tanah bukan milik pemilik tersebut maka menurut pendapat Ahli kalau diajukan untuk permohonan tanah kantor pertanahan harus mendapatkan informasi yang sepadan atau sama semua sehingga proses pendaftaran tanahnya dilanjutkan;

- Bahwa apabila dari sekian orang tidak dipertanyakan ada 1 (satu) saja yang menyatakan hal yang berbeda atau bertentangan, maka proses pendaftaran tanahnya oleh kantor pertanahan akan diberhentikan atau tunda, kemudian penundaan itu disampaikan kepada yang bersangkutan untuk melakukan mediasi biasanya setelah dilakukan 3 (tiga) kali mediasi tidak berhasil maka kantor pertanahan sarankan ke pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli kantor pertanahan agak sensitif kalau terdapat informasi yang berbeda dalam pendaftaran sertifikat tanah, sehingga akan ditunda dulu proses pendaftaran tanah dan pekerjaan sertifikat, hal itu adalah prosedur yang kantor pertanahan lakukan misalnya ada 99 (sembilan puluh sembilan) informasinya sama semua ada 1 (satu) informasi yang berbeda maka yang berbeda itu kantor pertanahan perlu hati-hati sehingga biasanya kantor pertanahan lakukan mediasi;
- Bahwa apabila mediasi tidak berhasil kantor pertanahan berikan kesempatan kepada yang bersangkutan yang keberatan 1 (satu) orang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tetapi apabila tidak dilakukan maka kantor pertanahan anggap 99 (sembilan puluh Sembilan) informasi ini benar sehingga bisa terbit sertifikat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang berhak melakukan penetapan batas dan pengukuran tanah hanyalah petugas kantor pertanahan, tetapi penetapan batas ini dilakukan berdasarkan penunjukan batas dari orang yang merasa memiliki tanah, jadi bukan desa maupun pihak lain tetapi orang yang mengklaim yang merasa memiliki tanah akan ikut dalam penunjukan batas jika tidak ada protes maka BPN (Badan Pertanahan Nasional) mengatakan berarti benar lokasi dan batas tanah tersebut lalu proses slat untuk sertifikat;
- Bahwa apabila pada saat penunjukan batas terjadi keberatan dari orang lain maka BPN (Badan Pertanahan Nasional) tidak melakukan penetapan, dan akan menunda proses penetapannya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli surat pernyataan penguasaan fisik lahan tanah, dalam surat keterangan biasanya instansi pemerintah sehingga pegawai bisa mewakili pemerintah desa, jadi BPN (Badan Pertanahan Nasional) membedakan antara surat keterangan dengan surat pernyataan yaitu surat-surat keterangan itu biasanya dari instansi atau badan hukum, kalau surat pernyataan dari orang perorangan, namun surat keterangan yang baru masuk harusnya ditandatangani oleh instansi yang mengeluarkan, kalau itu surat keterangan desa berarti kepala desa yang mengeluarkan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam membuat surat keterangan tanah dalam tingkat desa yang biasa menjadi saksi adalah kepala dusun atau kepala Rukun Tetangga (RT) atau kepala lingkungan atau orang yang dituakan tokoh masyarakat, biasanya BPN (Badan Pertanahan Nasional)

Halaman 48 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih senang dengan kesaksian dari orang-orang tersebut, tetapi ada kesaksian yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan, maka biasanya BPN (Badan Pertanahan Nasional) bertanya bahwa orang tersebut layak tidak menjadi saksi dari segi umur, dan lokasi tinggalnya dengan lokasi tanah;

- Bahwa dasar hukum penelantaran tanah adalah undang-undang pokok agraria, undang-undang nomor 5 Tahun 1960, kemudian dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997, kemudian dilengkapi lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 Tahun 1997, dan permenag terbaru nomor 18 Tahun 2021;
- Bahwa titik kordinat adalah posisi peta jadi tanah sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat tidak bisa andon titik kordinatnya, jadi titik kordinatnya tidak berkaitan dengan tanah yang sudah bersertifikat atau belum bersertifikat;
- Bahwa titik kordinat bisa dilihat sekarang juga pada peramban di setiap handphone dan bisa melihat titik kordinatnya disitu;
- Bahwa apabila terdapat dua surat tanah yang tumpang tindih dalam permohonan sertifikat maka kedua surat itu dijadikan sebagai alas hak sehingga pertanahan akan melakukan proses pengukuhan yang pertama, kemudian dicocokkan surat yang satu punya A yang satu punya B, A melakukan proses pendaftaran B melakukan proses pendaftaran, pada saat A mendaftar maka BPN akan melakukan proses pengukuran di lokasi A, kemudian nanti permohonan B datang lagi dan BPN akan melakukan pengukuran pada tanah B dan ternyata pada lokasi itu sah dan bersamaan maka proses pendaftaran tanah tidak akan dilanjutkan;
- Bahwa ahli tidak bisa memutuskan bahwa surat tanah mana yang sah tidak sah karena Ahli tidak punya kewenangan untuk memutuskan;
- Bahwa dalam Badan Pertanahan Nasional tidak mempunyai istilah untuk tanah yang belum bersertifikat;
- Bahwa tanah yang sudah bersertifikat akan dikategorikan tanah terlantar setelah kantor pertanahan melakukan pemberitahuan kepada yang bersangkutan, lalu menegur yang bersangkutan untuk memanfaatkan tanahnya sesuai dengan yang diperuntukkan yang kantor pertanahan berikan, sifatnya 3 (tiga) kali teguran tidak juga diindahkan maka kantor pertanahan tetapkan sebagai tanah terlantar;



- Bahwa data yuridis adalah dokumen surat-surat, dan data fisik adalah penguasaan fisik dimanfaatkan, jadi batasnya pemilik tahu tanahnya dia manfaatkan;
- Bahwa untuk pendaftaran tanah agar seketika bisa diakomodir data yuridis dan data fisik harus ada;
- Bahwa sepengetahuan ahli terkait surat keterangan dan surat jual beli baik milik Saksi Korban La Ode Haji Haru maupun Terdakwa belum pernah dimohonkan untuk penerbitan sertifikat;

2. Dr. Faissal Malik, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia untuk memberikan keterangan atau pendapat sesuai kompetensi Ahli di bidang Hukum Pidana dan Ahli memberikan keterangan selaku Ahli berdasarkan surat permintaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Nomor: B/979/X/2022/ Ditreskrimum, tanggal 31 Oktober 2022, dan berdasarkan Surat Penugasan dari Direktur Pascasarjana Universitas Khairun Ternate Nomor: 1440/UN44-CB/HK.04./2022, tanggal 1 November 2022 guna memberikan pendapat selaku Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu SD Negeri Tuakara Kec. Loloda Lulus Tahun 1985 (berijazah), SMP Muhammadiyah Ternate lulus Tahun 1987 (berijazah), SLTA Islam Ternate Lulus Tahun 1990 (berijazah), Sarjana Hukum (SH/ S.1) di Universitas Khairun Ternate Konsentrasi Hukum Pidana lulus Tahun 1995 (berijazah), Magister Humaniora (M.Hum/ S.2) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus Tahun 2005 (Berijazah), Doktor Ilmu Hukum (Dr/ S.3) Konsentrasi Hukum Pidana, pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus Tahun 2018 (Berijazah);
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu tahun 1997, diangkat sebagai Dosen Yayasan Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kahirun Ternate, tahun 1997 sampai sekarang mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, tahun 2002 diangkat sebagai Dosen PNS pada Fakultas Hukum Universitas Kahirun Ternate, tahun 2018 sampai sekarang Pengajar pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Khairun Ternate;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan, antara lain memberi keterangan Ahli dalam Penyidikan Perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalagunaan Dana Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi bentangan

Halaman 50 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Meter pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel, (APBN TA 2012) di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane Timur, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 713/UN.44-C1/KS.05/2018;

- Bahwa Ahli pernah memberikan Keterangan Ahli, terkait dugaan Tindak Pidana Kawin Tanpa Izin yang dilakukan oleh Sdr. Wahid Umar dan Sdri. Bety Miliyawati, di Polda Direktorat Reserse Kriminal Umum Berdasarkan Surat Tugas Nomor:364/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait dugaan Tindak Pidana di bidang Perbankan dengan cara menghimpun dana masyarakat tanpa Izin Bank Indonesia di Polda Dirkrimsus Kriminal Khusus Maluku Utara, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 118/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana ASN dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Polres Tidore Kepulauan, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 123/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait penyidikan terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum, di Polres Halmahera Barat, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 257/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait penyidikan terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum di Polres Halmahera Barat, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 258/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait penyidikan terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum di Polres Halmahera Barat, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 259/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Polres Halmahera Selatan, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 100/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Maluku Utara,

Halaman 51 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Nomor 198/UN44-C1/KS.05/2020;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait Tindak Pidana Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Maluku Utara, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Nomor 199/UN44-C1/K.S.05/2020;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait Tindak Pidana Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Maluku Utara, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Nomor 204/UN44.C1/PP.02/2020;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli tentang Praperadilan atas penetapan tersangka "IR" dalam dugaan tindak pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Nomor 821/UN44.C1.02/2020;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa "IR" di Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Nomor ;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Reskrim Polres Tobelo atas penyidikan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Nomor 512/UN44.C8/11/2021;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Reskrim Polres Ternate atas penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Premi Nasabah pada PT, Asuransi Jiwasaraya (Persero), berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Nomor 838/UN44.C8/LL/2021;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula di Sanana, atas penyidikan perkara tindak pidana korupsi pengadaan lampu solar single ornament pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Nomor 038/UN44.C8/LL/2022;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Reskrim Polres Halmahera Timur atas penyidikan dugaan tindak pidana membuka rahasia, Berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Nomor 202/UN44.CB/LL/2022;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli berdasarkan Permintaan Penasehat Hukum tersangka Allen Goslaw, "Hendra Kasim Dkk" Permohonan Praperadilan, di Pengadilan Negeri Soasio Tidore,

Halaman 52 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Nomor 224/UN44.C8/LL/2022;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Pengadilan Negeri Tobelo, hari Rabu Tahun 2022, atas permintaan Penasehat Hukum tersangka G. Iskandar Joisangsangai Dkk, dalam dugaan tindak pidana pemerkosaan;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Satuan Reserse kriminal Polres Ternate atas penyelidikan dugaan tindak pidana pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atau atau penggelapan dan atau penipuan, Berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Nomor 283/UN44.C8/HM.04/2022;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli berdasarkan Surat Penunjukan Direktur Pascasarjana Nomor 1199/UN.44.CB/HK.04/2022, dalam Persidangan Tindak Pidana Koupasi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Ternate;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan dalam memberikan keterangan Ahli pada saat ini, Ahli diberikan Surat izin dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate untuk memberikan keterangan Ahli Nomor Nomor : 1440/UN44-CB/HK.04./2022, tanggal 1 November 2022, guna memberikan pendapat selaku Ahli Hukum Pidana yang ditanda tangani oleh Direktur Pascasarjana Universitas Khairun Ternate;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Saksi Korban La Ode Haji Haru Dan Terdakwa Wa Ode Yusna Kaimudin, Terdakwa La Ode Sudarmono, Serta Terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid;

- Bahwa Perlu Ahli jelaskan bahwa, Hukum Pidana adalah Keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Sedangkan ruang lingkup dari hukum pidana melingkupi pada materi yang berkaitan dengan, (i) Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil; (ii) Hukum Pidana Obyektif dan Hukum Pidana Subyektif; (iii) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus; (iv)

Halaman 53 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional; dan (v) Hukum Pidana berdasarkan Adresat;

- Bahwa Pasal 266 ayat (1) KUHPidana rumusannya, sebagai berikut: Ayat (1): Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam surat akta Otentik dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
- Bahwa unsur-unsur delik yang dirumuskan dapat diuraikan dan dijelaskan, sebagai berikut: Barangsiapa; mengandung perorangan/persoonlijk ataupun suatu badan usaha/badan hukum yang arti Setiap orang (baik itu orang disebut dengan rechtspersoon) yang diemban hak dan kewajiban menurut hukum, yaitu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, delik kedua yaitu Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam sesuatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu; mengandung arti memasukkan keterangan yang diberikan seseorang kepada pegawai Umum, dimana isi dari keterangan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, atau dengan kata lain keterangan tersebut adalah bohong atau palsu. Dimana keterangan yang palsu tersebut dimasukkan ke dalam Akta yang harus dibuat oleh Pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akta itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu benar, delik ketiga yaitu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian; mengandung arti bahwa adanya kehendak/pengetahuan untuk "menyuruh melakukan" seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP, dimana orang yang disuruh melakukan itu melakukan perbuatan seperti yang dikehendaki oleh yang menyuruh untuk mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut;
- Bahwa Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana rumusannya, sebagai berikut Ayat (1): "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena Pemalsuan, Ayat (2): "Diancam dengan

Halaman 54 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat Palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";

- Bahwa unsur-unsur hukum yang dirumuskan dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan, sebagai berikut di dalam tindak pidana "pemalsuan surat" terdapat 2 (dua) kualifikasi tindakan, yakni "membuat surat palsu (valschelijk opmaaken)" dan "memalsukan surat (vervalsen)". Tindak pidana "membuat surat palsu baru yang (valschelijk opmaaken)", maknanya membuat surat sebelumnya tidak ada, yang seolah-olah asli atau seolah-olah mengandung nilai kebenaran atau keaslian, baik bentuk maupun isinya, sedangkan tindakan "memalsukan surat (vervalsen)", maknanya sebelumnya telah ada surat yang asli, dan surat asli dimaksud diubah bentuk maupun substansinya yang seolah-olah asli dan benar adanya, seperti tindakan menambah, mengurangi atau mencoret isi dari surat yang asli;

- Bahwa surat yang dipalsukan dan digunakan tersebut mengandung esensi, bahwa surat yang dipalsukan dan digunakan dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.- Tindakan yang dilarang (delik formil) menurut pasal 263 KUHP, adalah tindakan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) atau memalsukan surat (vervalsen) yang seolah-olah asli atau benar adanya, Kebenaran yang dimaksud meliputi kewenangan membuat, substansi surat, dan prosedur pembuatan. Kewenangan membuat, artinya legalitas dan legitimasi tindakan yang dilakukan menurut aturan hukum yang ada; substansi surat, meliputi: bentuk (form) surat, isi surat dan identitas pembuat; sedangkan prosedur pembuatan, meliputi: tata urut atau mekanisme pembuatan surat;

- Bahwa hakekat tindakan memalsu, adalah segala bentuk perbuatan/tindakan yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, menambah, mengubah atau mengganti substansi atau salah satu isinya surat sehingga berbeda atau berubah dengan surat aslinya. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Bentuk tindakan/perbuatan dan surat tersebut merupakan sesuatu yang bersifat alternatif, maksudnya dalam mendalilkannya sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP, di mana harus dibuktikan salah satu bentuk tindakan/perbuatannya dan salah satu objek surat yang dipalsukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dilarang (delik materiil) dalam pasal 263 KUHP, adalah timbulnya kerugian atas pemakaian/penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut;
- Bahwa unsur yang dirumuskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung dua unsur, yakni unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif, adalah unsur yang berada di luar diri pelaku, dan unsur subyektif, adalah unsur yang melekat pada diri pelaku;
- Bahwa unsur obyektif, meliputi perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dan kedua dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
- Bahwa unsur subyektif, meliputi dengan maksud dan kedua untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai yang seolah-olah benar seperti surat asli atau tidak palsu;
- Bahwa unsur-unsur rumusan Pasalnya, sebagai berikut "membuat surat palsu" atau "memalsukan surat", artinya suatu perbuatan membuat surat yang seolah-olah benar adanya dan tidak palsu;
- Bahwa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat berupa Perbuatan membuat surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenarannya, perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai pemalsuan intelektual (intellectuele valsheid);
- Bahwa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat berupa membuat surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi perbuatan pemalsuan materiil (materiele valsheid);
- Bahwa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat berupa, di mana sebelum perbuatan dilakukan, tidak ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi surat palsu atau surat tidak asli;
- Bahwa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat berupa Memalsu surat, artinya sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada sebuah surat, yakni surat yang asli, kemudian pada surat yang asli tersebut isinya, tandatangan si pembuat atau nama si pembuat surat asli dipalsukan, akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan

Halaman 56 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya atau palsu. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memalsukan surat-Unsur aquo, adalah sebagai unsur obyektif dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum (delict formil);

- Bahwa unsur "dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal", tafsirannya, bahwa dari dibuatnya surat palsu atau dipalsukannya surat, berakibat dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau dibuatnya surat palsu atau yang dipalsukan tersebut digunakan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Akibat dimaksud dilarang oleh hukum (delict materiil);

- Bahwa unsur "seolah-olah isinya benar dan tidak palsu", mengandung pengertian, bahwa surat yang dibuat atau surat yang dipalsukan aquo, dianggap atau diakuinya sebagai sesuatu yang benar adanya, sedangkan tidak benar adanya, artinya surat palsu dan yang dipalsukan aquo sesuai kebenarannya, namun dianggap benar adanya;

- Bahwa unsur "dengan maksud" (met het van oogmerk). Penafsirannya, bahwa suatu perbuatan dilakukan diliputi maksud (oogmerk) untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atas surat yang dipalsukan tersebut, artinya memakai atau menyuruh orang memakai sebagai maksud dan perbuatan dimaksud dilakukan secara sadar dan mengerti bahwa surat dimaksud tidak benar adanya atau palsu;

- Bahwa unsur "dapat menimbulkan kerugian", mengandung makna, bahwa atas pemakaian surat palsu aquo dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil. Dengan demikian jika surat palsu dimaksud dibuat namun tidak digunakan atau tidak diperuntukkan, sehingga tidak menimbulkan kerugian, maka perbuatan aquo tidak diancam pidana penjara karena pemalsuan surat;

- Bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, yakni ketika unsur yang terumuskan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya telah terpenuhi, kemudian surat palsu atau yang dipalsukan aquo digunakan. Terhadap penggunaan surat yang dipalsukan tersebut diancam pidana yang sama dengan ayat (1), yakni pidana penjara enam tahun, apabila dari penggunaan surat palsu dimaksud menimbulkan kerugian.;

- Bahwa Pasal 421 KUHPidana rumusannya, sebagai berikut Pegawai Negeri yang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa

Halaman 57 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan;

- Bahwa unsur "Pegawai Negeri", artinya:-setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa unsur "dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya untuk membuat", artinya kekuasaan yang digunakan itu melampaui batas, dengan memaksa dengan melawan hak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa unsur "tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu apa", artinya tidak berbuat atau tidak mengerjakan sesuatu atau tidak melarang atau mencegah terjadi sesuatu apa;
- Bahwa Pasal 55 ayat 1 Ke-1e KUHPidana rumusannya sebagai berikut" Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";
- Bahwa Unsur-unsur hukum yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 Ke-1e KUHPidana tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan, sebagai berikut;
- Bahwa "Plegen" diartikan sebagai yang melakukan, sedangkan kata "pleger" dapat diartikan sebagai "Pelaku". Siapa yang menjadi pelaku dari suatu perbuatan pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang dirumuskan oleh undang-undang, Hazewinkel Suringa mendefenisikan pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut. Sedangkan Zevenbergen mendefenisikan pelaku adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik;
- Bahwa Doenplegen artinya Menyuruh lakukan adalah terjemahan dari "doenplegen", sedangkan orang yang menyuruh lakukan disebut dengan istilah "doenpleger" Menurut sejarahnya, bentuk penyertaan "doenplegen" sebenarnya tidak dikenal dalam Code Penal Perancis sebagai induk dari Weiboeck van Strafrecht. Orang menyuruh lakukan dimasukkan sebagai pelaku dalam pengertian yang luas, sedangkan orang yang disuruh hanyalah sebagai instrument. Oleh karena itu dalam MvT dijelaskan bahwa pelaku bukan saja ia yang melakukan perbuatan pidana, melainkan juga orang yang melakukan secara in persona tetapi melalui orang lain yang seolah sekadar alat bagi kehendaknya. Dalam penyertaan menyuruh

Halaman 58 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan atau "doenplegen" paling tidak ada dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh lakukan disebut sebagai "manus domina atau middelijke dader" dan orang yang disuruh disebut sebagai "onmidde lijkedader atau manus ministra. Doenplegen juga disebut sebagai Middelijke daderschap yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Kendatipun demikian, seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri;

- Bahwa Medeplegen dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Mengenai istilah "medeplegen" pada awalnya digunakan kalimat "opzettelijk tot het plegen daarvan medewerken" (sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan). Istilah tersebut mendatangkan keberatan karena tidak terlihat perbedaan dengan pembantu yang memberikan bantuan pada saat perbuatan dilakukan menurut Van Hamel, perbuatan orang yang medeplegen, selain merupakan penyertaan yang lengkap, juga orang-orang yang terlibat harus melakukan seluruh perbuatan. Simons, mengartikan medeplegen adalah orang yang turut melakukan sehingga harus pula memiliki semua sifat yang menurut rumusan undang-undang telah disyaratkan harus memiliki oleh seorang pelaku. Barang siapa tidak dapat menjadi seorang pelaku perbuatan pidana tersebut, jika disyaratkan harus ada sifat-sifat pribadi yang membuat seseorang menjadi dapat dipidana, maka mereka yang juga memiliki sifat sifat seperti itu yang dapat menjadi seorang turut serta melakukan, Van Bemmelen dan van Hattum berpendapat bahwa medeplegen pada hakikatnya hanya mungkin pada perbuatan yang merupakan delik. Pada delik materil perbuatan tersebut adequate kausal dengan akibat;

- Bahwa Uitlokking secara harfiah diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan orang yang menganjurkan atau menggerakkan disebut sebagai uitlokker. Van Hamel memberi pengertian uitlokking sebagai kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana itu. Sama halnya dengan bentuk



menyuruhlakukan (doenplegen) bentuk penyertaan uitlokkig terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan. Orang yang menganjurkan disebut bauctor materialis atau matetrievele dader. Pluspeccat auctor quam actor (orang yang menggerakkan suatu kejahatan dipandang lebih buruk daripada yang melakukannya;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Akta Autentik dalam hukum Administrasi Negara adalah suatu dokumen yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, ada motifasi, ada kehendak, dibuat dalam prosedur format dan syarat yang ditetapkan dalam tata naskah dinas serta tidak bertentangan dengan peraturan umumnya, suatu akta otentik dalam suatu dokumen negara atau pemerintah berlaku mengikat dan memiliki daya guna secara public karena dibentuk berdasarkan wewenang yang sah pada pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Yang termasuk akta autentik dalam administrasi negara adalah surat Keputusan, Memorandum, Ketetapan, Rencana, atau Norma Jabaran;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa akta otentik merupakan akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, dikarenakan dibuat oleh pejabat tertentu yang memiliki wewenang, sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di Pengadilan; sedangkan akta bukan otentik merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, sehingga kekuatan pembuktian dari suatu akta di bawah tangan tidak sesempurna akta otentik;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkehatau surat sejenisnya yang diterbitkan oleh Kepala Desa merupakan Akta otentik karena surat keterangan yang diterbitkan tersebut, Kepala Desadalam kedudukannya sebagai sebagai Jabatan Umum, sehingga memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut;

- Bahwa Saksi koban La Ode Haji Haru memiliki surat jual beli tanggal 08 Oktober tahun 1986 berlokasi di Desa Soasangaji Kecamatan, Obi Barat, Kab. Halsel Prov. Malut, 2 lembar Berita Acara Keputusan Nomor : 235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021, yang ditandatangani Kepala Desa Soasangaji. (hasil mediasi tingkat Desa), 2 lembar surat keputusan



penghentian Nomor: 152 / K-OB/140/IX/2021, tanggal 08 September 2021, yang ditandatangani Camat Obi Barat (hasil medias kecamatan);

- Bahwa dalam kepemilikan tanah tersebut yang dimiliki oleh korban, namun pada tahun 2016 terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID Alias LA DAHRU dan terlapor Sdr. LA ODE SUDARMONO mebuat Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh dengan nomor surat: 593.3/02-2016 tertanggal 26 Mei 2016 mengetahui oleh Pjs. Kepala Desa Soasangaji a.n. WA ODE YUSNA KAIMUDIN, dimana dalam surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh adalah milik terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID. Sehubungan dengan fakta ini berkaitan dengan surat jual beli milik korban sdr. LAODE HAJI HARU tanggal 08 Oktober 1986, dan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh milik terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID, maka dugaan tindak pidana pemalsuan surat berupa Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh, disebabkan dalam satu obyek tanah terdapat dua kepemilikan surat dimana milik korban sdr. LA OD HAJI HARU dengan SURAT JUAL BELI tahun 1986 sementara pihak terlapor LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID dan terlapor LA ODE SUDARMONO memiliki Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh tahun 2016;

- Bahwa menurut keterangan saksi Korban LA ODE HAJI HARU.Menjelaskan bahwa pada tahun 1986 korban telah membeli lahan kebun dari sdr. RENI MASIE seharga Rp.75.000.000,- yang bertempat di Desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kab. Halmahera Swelatan berdasarkan surat bjual beli tertanggal 08 Oktober 1986, yang di buatkan oleh Kepala dusun Alm. La Ode Sehe;

- Bahwa terlapor a.n. sdr. La Daharu telah menguasai lahan kebun/miliknya sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini dengan cara menanam pohon cengke di kebun milik korban dan sampai dengan saat ini terlapor sdr. LA ODE NAHARUDIN ODE MADJID Alias LA DAHARU mengaku bahwa lahan kebut yang menjadi sengketa sebagian adalah miliknya, dan sampai dengan saat ini juga terlapor masi terus mengelola lahan milik korban;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan sekitar di bulan September 2021 terlapor a.n. saudara LA ODE SUDARMONO memberitahu kepada korban kalau lahan/kebut tersebut sudah menjadi miliknya dengan alasan karena

Halaman 61 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



terlapor sdr. La Ode Sudarmono sudah membeli lahan/kebun tersebut dari terlapor sdr. Laode Baharudin, sambil menunjukan bukti pembelian berupa satu lembar kwitansi dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan terlapor memasang papan pemberitahuan bahwa lahan kebun yang menjadi sengketa adalah milik La Ode Sudarmono, dan yang memasang papan tersebut adalah terlapor sdr. La Ode Baharudin Alias La Daharu;

- Bahwa benar pada tahun 2016 kedua terlapor membuat surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor: 593.3 /02-2016, dan 1 lembar Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Kebun Cengkeh dengan kepemilikan a.n. terlapor sdr. La Ode Baharudin. Mengetahui Pjs. Kepala Desa Soasangaji a.n. Wa Ode Yusna Kaimudin;

- Bahwa menurut keterangan saksi La Jati Haji Arsad (kades) menjelaskan bahwa

- lahan/kebun tersebut adalah benar-benar milik korban sdr. La Ode Haji Haru, berdasarkan bukti kepemilikan berupa surat jual beli tertanggal 08 Oktober 1986, 2 (dua) lembar berita acara Keputusan Nomor : 235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021, yang ditandatangani Kepala Desa Soasangaji, menjelaskan tentang mediasi tingkat desa, dan dari hasil mediasi tersebut dengan kesimpulan bahwa lahan kebun tersbut adalah milik korban sdr. LA ODE HAJI HARU berdasarkan surat Jual beli tahun 1986;

- Bahwa benar kedua terlapor sdr. LA DAHARU dan sdr. LA ODE SUDARMONO membuat kwitansi pembelian lahan kebun yang menjadi sengketa antara terlapor sdr. LA DAHARU dan terlapor sdr. LA ODE SUDARMONO, kemudian para terlapor juga membuat dan memasang papan pemberitahuan di lokasi kebun/milik korban dengan kata-kata bahwa lokasi kebun tersebut adalah milik LA ODE SUDARMONO;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kedua terlapor tidak mempunyai alas hak atas tanah pada lahan/kebun yang menjadi sengketa. Namun kemudian pada tahun 2016 terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU dan sdr. LA ODE SUDARMONO membuat surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor: 593.3/02-2016, dan 1 lembar Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Kebun Cengkeh dengan kepemilikan a.n. terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN. Mengetahui PJS Kepala Desa WA ODE YUSNA KAIMUDIN;

- Bahwa menurut keterangan saksi NASARUDIN HI. ISMAIL (Camat Obi Barat) menjelaskan bahwa benar pada tahun 1986 saksi korban telah



membeli lahan kebun dari sdr. RENI MASIE seharga Rp. 75.000.000,- yang bertempat di Desa Soasangaji Kec. Obi BARAT Kab. Halmahera Swelatan berdasarkan surat bjual beli tertanggal 08 Oktober 1986, yang di buatkan oleh Kepala dusun Alm. LA ODE SHE

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar surat keterangan tanah tersebut milik terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU karena pada saat kedua terlapor datang ke kantor camat dan menunjukan kepada saksi bahwa mereka memiliki surat keterangan kepemilikan tanah a.n. terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lahan yang menjadi sengketa adalah milik korban saudara LA ODE HAJI HARU, karena pada tanggal 30 Juli tahun 2016 bertempat di Kantor Camat Obi Barat saksi melakukan mediasi dan mempertemukan kedua bela pihak, yakni pihak keluarga sdr. LA ODE HAJI HARU dan pihak LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID. Dan pada saat itu yang dapat menunjukan bukti kepemilikan hanya dari pihak keluarga korban Sdr. LA ODE HAJI HARU berupa surat jual beli tertanggal 08 Oktober 1986, dengan dukungan notulen rapat dari Desa Soasangaji sehingga Saksi saat itu selaku kepala seksi pemerintahan di Kec. Obi Barat membuat berita acara rapat untuk pengembalian lahan kepada pemiliknya sdr. LA ODE HAJU HARU;

- Bahwa terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN alias LA DAHARU dan terlapor sdr. LA ODE SUDARMONO untuk menguasai lahan/kebun milik korban sdr LA ODE HAJI HARU, karena pada tahun 2021 mereka mendatangi dan memarahi saksi bawa kanapa saksi mencabut papan kepemilikan lahan dan mereka (kedua terlapor) menunjukan bukti surat berupa kepemilikan tanah, kwitansi jual beli dan meminta agar pihak kecamatan mencabut berita acara kembalikan hak milik korban sdr LA ODE HAJI HARU tahun 2016 yang di dikeluarkan oleh Kecamatan Obi barat, kemudian terlapor juga masih mengelolah lahan/kebun milik korban hingga sampai saat ini;

- Bahwa menurut keterangan saksi JAKARUDIN, S.pd., M.pd (mantan camat Obi Barat)menjelaskan pada tanggal 27 Agustus 2021 korban LA ODE HAJI HARU mengadu ke saksi sebagai Camat Obi Barat terkait lahan kebunnya yang di garap oleh terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU, dan di saat korban LA ODE HAJI HARU mengadu kepada saksi korban melampirkan surat jual beli tertanggal 8 Oktober 1986 miliknya, dengan lokasi kebun di Desa Soa sangaji Kec. Obi Barat Kab. Hal-Sel dan

Halaman 63 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya surat/ berita acara keputusan No.235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Soasangaji a.n. La Jati Haji Arsad. Kemudian saksi melakukan mediasi antara kedua bela pihak dan dari hasil mediasi tersebut, dibuatkanlah 2 (dua) lembar foto Surat Keputusan Penghentian nomor : 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021, yang ditandatangani Camat Obi Barat, dngan hasil mediasi bahwa lahan kebun tersebut adalah korban milik sdr. LA ODE HAJI HARU, dengan surat tersebut saksi beserta dengan staf Desa, babinsa, melakukan pengukuran di lokasi berdasarkan surat jual beli dan berita acara dari Desa, dan dengan hasil pengukuran tersebut bahwa lahan tersebut adalah milik korban sdr. LA ODE HAJI HARU berdasarkan surat jual beli tahun 1986, dan berita Acara dari tingkat Desa, bukan milik terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2021 saat Saksi melakukan pengukuran lahan tersebut, bahwa terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU tidak menunjukan surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 April 2016 a.n. LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID yang dimilikinya semenjak tahun 1992, namun saat itu hanya pengakuan lisan lisan saja dari terlapor bahwa lahan kebun milik korban adalah milik terlapor LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID;

- Bahwa keterangan saksi SURIANA ODE PIKA (Mantan sekdes) menjelaskan sebagai berikut pada waktu saksi masih menjabat sebagai sekdes Soasangaji pada tahun 2015 saksi pernah melakukan mediasi antara kedua bela bihan antara terlapor LA ODE BAHARUDIN ODE MADID Alias LA DAHARU dengan korban sdr. LA ODE HAJI HARU, dan pada saat mediasi tersebut korban LA ODE HAJI HARU dapat menunjukan bukti kepemilikan berupa surat jual beli tertanggal 8 Oktober 1986, sedangkan terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID Alias LA DAHARU tidak dapat menunjukan bukti kepemilikannya, ia hanya berdasarkan penyampaian secara lisan bahwa lahan kebun tersebut yang ia tempati adalah pemberian dari sdr. LA TARO;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan tanah Nomor : 593.3/02/2016 tanggal 26 Mei 2016 dan tidak tersip di Kantor Desa Soasangaji, dan selama saksi menjabat sebagai sekdes pada taun 2016 saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan hak kepemilikan lahan kebun cengkeh tersebut;

Halaman 64 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui surat keterangan kepemilikan lahan kebun cengkeh apalagi sampai membuat dan menandatangani sama sekali tidak pernah;
- Bahwa benar pada saat selama saksi menjabat sebagai sekdes Soasangaji tidak adanya buku register atau agenda surat keterangan kepemilikan tanah. dan setahu saksi terlapor LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU tidak mempunyai kebun atau lahan di Desa Soasangaji Kec. Obi Barat;
- Bahwa menurut keterangan saksi LA ODE MUH. ZAINAL HASAN (sekdes 2016) pada bulan Januari s/d bulan Mei 2016 saksi menjabat sebagai sekdes Soasangaji yang ditunjuk langsung secara lisan oleh PJS Kepala Desa Soasangaji a.n. WAODE YUSNA KAIMUDIN;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai sekdes di tahun 2016 saksi tidak pernah membuat surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh Nomor: 593.3./02-2016 a.n. tertanggal 26 April 2016 milik LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID yang dimiliki sejak tanggal 02 Mei 1992 sesuai yang terdapat dalam surat tersebut, saksi beru melihatnya pada saat di diperlihatkan oleh pemeriksa, dan saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut, dan penomoran surat tersebut saksi tidak pernah berikan nomor yang dimaksud dalam surat tersebut, dan mengenai seketsa atau peta ukuran tanah ini saksi juga tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangan saksi LA ODE MAPUTI (bapak mertua terlapor) Saksi menjelaskan bahwa semenjak saksi masuk ke obi pada tahun 1982 dan tinggal di Pulau Tusa, dan waktu itu Desa Soasangaji masi kategori hutan, alm. HENGKY MASIE dan ALM. RENI MASIE sekeluarga sudah memiliki lahan/kebun dan tinggal di di kebun tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada tahun 1986 lahan kebun milik alm. RENI MESIE di jual kepada korban sdr. LA ODE HAJI HARU dan dibuatkan surat jual beli, kemudian kebun milik HENGKY MASIE di jual kepada sdr. LA TARO, yang mana posisi kedua tanah tersebut berdekatan;
- Bahwa benar terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID Alias LA DAHARU tidak memiliki lahan/kebun yang berbatasan dengan sdr.LA TARO dan sdr. LA ODE HAJI HARU;
- Bahwa saksi menjelaskan sdr. LA TARO pernah menyuruh saksi untuk berkebun di lahan/kebun milik sdr. LA TARO, namun saksi menolaknya dikarenakan kebun saksi masi banyak yang harus di urus, namun setelah terlapor sdr. LADAHARU selesai menikah dengan anak

Halaman 65 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada tahun 1991, dan di tahun 1992 saksi menyuroun anak menantunya sebagai terlapor sdr. LA DAHARU untuk berkebun menanam cengken di lokasi kebun milik sdr. LA TARO dan nanti hasilnya di bagi dua dengan pemilik kebun sdr. LATARO;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa status tanah milik sdr. LA TARO sampai dengan saat ini masi tetap milik sdr. LA TARO dan tidak perna di jual kepada siapapun, yang saat ini lahan tersebut di kelolah oleh terlapor sdr. LA DAHARU;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengenai surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh Nomor : 593.3./02-2016 a.n. LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID, di lembar pertama saksi pernah lihat dan pernah tanda tanagn, namun untuk lembar ke 2 (dua) saksi tidak pernah lihat dan tidak pernah menandanganinya;

- Bahwa menurut keterangan saksi RUSDI HASAN, SH. MH (Kabag Hukum Kab. Halsel penomoran atau kode nomor pada surat-surat Desa-Desa berkaitan dengan tanah di Kab. Halsel mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdapat pada lampiran-lampiran, sebagaimana telah diubah menajdi permendagri nomor 135 tahun 2017 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdapat pada lampiran-lampiran;

- Bahwa penomoran atau kode nomor pada surat-surat Desa-Desa di Kab. Halmahera Selatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdapat pada lampiran-lampiran, sebagaimana telah diubah menajdi permendagri nomor 135 tahun 2017 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdapat pada lampiran-lampiran dengan penomoran sesuai dengan Peranturan ini adalah kode fikasi surat nomor 140 tentang pemerintahan Desa dan nomor sesuai dengan tujuan surat/kodefikasi tentang tanah di Desa dengan Kode Nomor 593.2 dan Kode Nomor 593.3;

- Bahwa penomoran surat secara umum yang benar untuk Desa di Kab. Halmahera Selatan menurut peraturan ini adalah Kodefikasi Surat nomor 593 tentang Pengurusan Hak-Hak Tanah, Kodefikasi Surat nomor 2 tentang Hak Milik, Kodefikasi Surat nomor 3 tentang Hak Pakai, Kodefikasi surat 140 tentang pemerintahan Desa;

- Bahwa nomor urut surat berdasarkan nomor Agenda dari Desa;

Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa contoh surat Desa Soasangaji Kec Obi Barat Kab. Halsel tentang hak milik tanah dan Hak Pakai tanah yaitu Nomor: 593.2 /140 / 02 / Desa Soasangaji tentang Hak Milik Tanah atau Nomor : 593.3 /140 / 02/ Desa Soasangaji tentang Hak Pakai Tanah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdapat pada lampiran-lampiran sebagaimana telah diubah menjadi permendagri nomor 135 tahun 2017 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdapat pada lampiran-lampiran pejabat kepala desa Tidak berhak menerbitkan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.2/ 140 / 02/Desa Soasangaji, tanggal 26 April 2016 karena surat ini harus dibuat oleh PPAT tingkat kecamatan dimana kenapa Pejabat kepala desa tidak bisa mengeluarkan surat ini karena surat menimbulkan hak atau menimbulkan peristiwa hukum;
- Bahwa Mengenai penomoran Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.3/02-2016, tanggal 26 April 2016, surat tanah ini TIDAK sesuaidengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipandilingkungan kementerian dalam Negeri terdapat pada lampiran-lampiran;
- Bahwa mengenai penomoran Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh sesuai Kaidah penomoran yang benar atau sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri adalah Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.2/ 140 / 02 / Desa Soasabgaji, tanggal 26 April 2016 dan untuk surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan atau kebun yang di keluarkan oleh Pjs Kepala desa Soasangaji WA ODE YUSNA KAIMUDIN adalah cacat secara admintratif karena bertentangan dengan pedoman umum tata naska dinas dan telah melampaui kewenangan Kepala Desa yang seharusnya dia mengeluarkan surat Berupa Surat Keterangan tanah, Bukan kepemilikan Hak;
- Bahwa menurut keterangan Sdri WA ODE YUSNA KAIMUDIN, SP.d. SD (mantan PJS. Kepala Desa tahun 2016) Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.3/02-2016 a.n hak milik LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID dan yang konsep surat ini adalah adik

Halaman 67 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama LAODE SUDARMONO di rumah saya di Desa Gandasuli Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel tanggal 26 Mei 2016;

- Bahwa saat konsep surat atau pembuatan surat tersebut saat itu yang ada di rumah saksi antara lain sdr LA ODE BADARUDIN (ayah kandung saya saat ini Desa Kawasi Kec. Obi) dan sdr LAODE SUDARMONO, sementara LA ODE MAPUTI dan LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID Alias LA DAHARU hanya menitipkan KTP nya ke LA ODE SUDARMONO karena mereka di Desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kab. Halsel;
- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.3/02-2016, tanggal 26 Mei 2016, pemberian Tanah nomor surat ini Saksi yang berikan sesuai nomor urut surat yang Saksi berikan (tercatat di buku agenda buku surat keluar Desa Soasangaji namun saat ini buku tersebut sudah saksi bakar);
- Bahwa Saksi menjelaskan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.3/02-2016, tanggal 26 Mei 2016, untuk tanda tangan surat tersebut Saksi yang pertama kali setelah itu sdr LAODE SUDARMONO kemudian LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID yang tanda tangan sementara untuk ditanda tangani oleh LA ODE MAPUTI di bawah ke Desa sama sdr LA ODE SUDARMONO untuk dia tanda tangan;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan dari Bupati Halmahera Selatan Nomor: 97 tahun 2016 tanggal 8 April 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa di 10 (sepuluh) Desa pada 7 (tujuh) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan SK ini saudara WA ODE YUSNA KAIMUDIN di tunjuk selaku Pjs. Kepala Desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. LA ODE SUDARMONO Alias MONO menjelaskan bahwa terlapor mengakui kalau kwitansi pembelian dan papan pemberitahuan bahwa lokasi kebun tersebut adalah miliknya, namun itu atas suruhan dari terlapor sdr. LA DAHARU;
- Bahwa terlapor menjelaskan bahwa lokasi kebun yang menjadi sengketa adalah milik korban sdr. LA ODE HAJI HARU berdasarkan surat kepemilikan jual beli tertanggal 08 Oktober 1986, karena pada saat itu paman Saksi sendiri yang membuat surat jual beli tersebut selaku kepala dusun a.n. Alm. LA ODE SEHE;
- Bahwa terlapor menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini yang menguasai lahan kebun milik korban adalah sdr. LA DAHARU, bukan dia. Dan terlapor sdr. LA ODE SUDARMONO juga menjelaskan bahwa surat

Halaman 68 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepemilikan Lahan Kebun Cengkeh tertanggal 1 Agustus 2016 Yang Kedua Terlapor Gunakan bukan terlapor yang buat, yang buat surat tersebut adalah SURIANA ODE PIKA, dan terlapor mendapat surat tersebut dari terlapor LA DAHARU;

- Bahwa terlapor menjelaskan bahwa terlapor sdr. LA ODE SUDARMONO bersama terlapor LA DAHARU, dan bapa mertua sdr. LA DAHARU a.n. LA ODE MAPUTI datang mengukur di lokasi lahan/kebun yang menjadi sengketa, setelah itu terlapor LA ODE SUDARMONO datang meminta kepada PSJ kepala Desa a.n. WA ODE YUSNA KAIMUDIN yang bertempat di kantor Desa Soasangaji untuk membuat surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor : 593.3/02-2016 tertanggal 26 Mei 2016;

- Bahwa saat di mintai keterangan terlapor LA ODE SUDARMONO menjelaskan bahwa kedua surat yang terlapor telah gunakan yaitu: surat Keterangan Kepemilikan Lahan Kebun Cengkeh tertanggal 1 Agustus 2016 dan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor: 593.3/02-2016 tertanggal 26 Mei 2016 tidak sah di mata hukum karena pada saat pembuat surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur, dan tidak ada surat jual beli;

- Bahwa menurut keterangan sdr., LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID Alias LA DAHARU Menjelaskan bahwa awalnya lahan/kebun tersebut di garap oleh mertua saya sdr. LA ODE MAPUTI dan lahan/kebun tersebut di tinggal lama sehingga pada tahun 1992 telah menjadi hutan lalu saya membersihkan dengan tujuan untuk saya tanami cengkih dan coklat kemudian pada tahun 1994 sdr. LATARO ke Soa Sangaji yang saat itu berstatus masih dusun, lalu menanyakan kepada saya bahwa siapa yang membersihkan lahan/kebun, lalu saya mengatakan saya yang membersihkan lahan/kebun itu alasannya karena saya disuruh oleh mertua sdr. LA ODE MAPUTI karena dia tua dan tidak bisa bekerja lagi, kemudian lahan/kebun tersebut saya olah hingga sekarang;

- Bahwa lahan/kebun tersebut belum ada surat-surat (bukti kepemilikan) dan nantinya pada tahun 2016 barulah saya memiliki surat berupa Surat keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) yang di keluarkan Pejabat sementara kepala Desa Sangaji atas nama WA ODE YUSNA dengan nomor surat: 593.3/02.2016, tanggal 26 Mei 2016, dan terlapor tidak tahu dimana proses pembuatan surat keterangan tanah tersebut;

Halaman 69 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat keterangan Tanah (SKT) yang di keluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Soa sangaji sdr WA ODE YUSNA KAIMUDIN dengan nomor surat : 593.3.02.2016, tanggal 26 Mei 2016, tersebut yang saya suruh sdr. LA ODE SUDARMONO untuk membuat sebagai bukti kepemilikan milik terlapor LA DAHARU;
- Bahwa kami telah berulang-ulang kali di panggil di Desa Soa sangaji dari tahun 2016 untuk di mediasi, yakni semenjak sdr LA MUSDI menjabat kepala desa Soa sangaji dan sdr SURIANA ODE PIKA menjabat Sekretaris, kemudian pada tahun 2021 kembali di undang untuk mediasi oleh kepala Desa sdr LA JATI HI. ARSAD, selain di desa kami juga di mediasi pada tingkat kecamatan dan juga pada tingkat Polsek Obi;
- Bahwa selama di mediasi dari tahun 2016 sampai dengan saat ini baik tingkat desa sampai di kecamatan tidak hasil kesepakatan dan saya bersih keras lahan/kebun itu milik saya;
- Bahwa surat keterangan Hak kepemilikan lahan kebun Cengkeh yang diduga palsu;
- Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dianalisa fakta hukum yang disampaikan oleh pemeriksa/penyidik yang kemudian dapat dikemukakan bahwa berdasarkan kronologis kasus dan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti atau bukti surat sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa berdasarkan fakta hukum pemeriksaan ditingkat penyidikan perbuatan saudari WA ODE YUSNA KAIMUDIN, SP.d. SD (mantan PJS. Kepala Desa tahun 2016), untuk meminta pertanggungjawaban pidana karena perbuatan WA ODE YUSNA KAIMUDIN, SP.d. telah mengetahui dan mengeluarkan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.3/02-2016 a.n hak milik LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID dan yang konsep surat ini Sdr. LAODE SUDARMONO di rumah WA ODE YUSNA KAIMUDIN, SP.d. SD di Desa Gandasuli Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel tanggal 26 Mei 2016. Hal ini menunjukkan bahwa Sdri. WA ODE YUSNA KAIMUDIN, SP.d telah membuat surat palsu yakni surat keterangan tanah, yang seolah-olah benar, pada hal surat tersebut dikeluarkan tidak didukung dengan data atas nama LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID. perbuatan WA ODE KAIMUDIN telah memenuhi unsur sebagaimana Oleh karena itu dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) dan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dan pasal 421 KUHPidana. Sedangkan Perbuatan Sdr. LA ODE SUDARMONO, dan LA ODE

Halaman 70 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN ODE MADJID, telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat 1 KUHPidana dan pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, karena keduanya telah menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik, hal ini berdasarkan keterangan Sdr. LA ODE BAHARUDIN bahwa benar Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Soa sangaji sdri WA ODE YUSNA KAIMUDIN dengan Nomor Surat: 593.3.02.2016, tanggal 26 Mei 2016, tersebut yang saya suruh sdr. LA ODE SUDARMONO kepemilikan milik terlapor LA DAHARU. Oleh karena itu keduanya telah untuk membuat sebagai bukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana;

- Bahwa selain itu dapat dijelaskan bahwa Pasal 55 KUHPidana merupakan perluasan dari pertanggungjawaban pidana bukan perbuatan pidana. Oleh karena itu dalam kasus ini pelakunya lebih dari satu sehingga dapat disimpulkan bahwa Pasal 55 KUHP dapat djuntokan dalam kasus ini akan tetapi perbuatan pidana pokoknya yakni Pasal 263 Ayat (1) (2) dan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;

- Bahwa sesuai fakta hukum yang disampaikan Penyidik/Pemeriksa dalam perkara incasu, perkara ini menunjukkan bahwa perbuatan saudari WA ODE YUSNA KAIMUDIN, SP.d. SD (mantan PJS. Kepala Desa tahun 2016), sdr.LA ODE SUDARMONO dan saudara LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID sebagaimana dijelaskan di atas, memenuhi ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, atau pasal 263 ayat (1) ayat (2) KUHPidana, atau Pasal 421 KUHPidana,jo pasal 55 KUHPidana;

- Bahwa unsur-unsur tersebut sesuai dalam pasal hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut Unsur obyektif, meliputi Barang siapa; mengandung arti Setiap orang (baik itu orang perorangan/persoonlijk ataupun suatu badan usaha/badan hukum yang disebut dengan rechtspersoon) yang diembani hak dan kewajiban menurut hukum, yaitu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Dari rumusan ini, menunjukkan bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, karena Sdr. WA ODE YUSNA KAIMUDIN,SP.d, Sdr. LA ODE SUDARMONO dan Sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID, merupakan subyek hukum orang perorangan yang telah dewasa dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan karena terpenuhi kejiwaannya;

- Bahwa unsur Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam sesuatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan

Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh akta itu, mengandung arti memasukkan keterangan yang diberikan seseorang kepada Pegawai Umum, dimana isi dari keterangan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, atau dengan kata lain keterangan tersebut adalah bohong atau palsu. Dimana keterangan yang palsu tersebut dimasukkan ke dalam Akta yang harus dibuat oleh Pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akta itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu Sdr saksi benar. Dari rumusan unsur ini, dihubungkan dengan kesaksian NAZARUDDINNHI ISMAIL menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 korban LA ODE HAJI HARU mengadu ke saksi sebagai Camat Obi Barat terkait lahan kebunnya yang di garap oleh terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU, dan di saat korban LA ODE HAJI HARU mengadu kepada saksi korban melampirkan surat jual beli tertanggal 8 Oktober 1986 miliknya, dengan lokasi kebun di Desa Soa sangaji Kec. Obi Barat Kab. Hal-Sel dan adanya surat/berita acara keputusan No.235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Soasangaji a.n. LA JATI HAJI ARSAD. Kemudian saksi melakukan mediasi antara kedua bela pihak dan dari hasil mediasi tersebut, dibuatkanlah 2 (dua) lembar foto Surat Keputusan Penghentian nomor : 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021, yang ditandatangani Camat Obi Barat, dngan hasil mediasi bahwa lahan kebun tersebut adalah korban milik sdr. LA ODE HAJI HARU, dengan surat tersebut saksi beserta dengan staf Desa, babinsa, melakukan pengukuran di lokasi berdasarkan surat jual beli dan berita acara dari Desa, dan dengan hasil pengukuran tersebut bahwa lahan tersebut adalah milik korban sdr. LA ODE HAJI HARU berdasarkan surat jual beli tahun 1986, dan berita Acara dari tingkat Desa, bukan milik terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID, serta keterangan saksi-saksi lain sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan bahwa tanah/lahan tersebut dengan alas hak surat jual beli merupakan milik sah Sdr. LA ODE HAJI HARU. Oleh karena Surat keterangan Tanah (SKT) yang di dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Soa sangaji sdri WA ODE YUSNA KAIMUDIN dengan nomor surat: 593.3.02.2016, tanggal 26 Mei 2016, tersebut yang saya LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU yang mneyuruh untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama LA ODE BAHARUDDIN ALIAS LA ODE MADJID, sehingga unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik telah terpenuhi terhadap perbuatan "LA ODE BAHARUDDIN ODE MADJID, dan LA SUDARMOONO

Halaman 72 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur subyektif, meliputi Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian; mengandung arti bahwa adanya kehendak/pengetahuan untuk "menyuruh melakukan" seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP, dimana orang yang disuruh melakukan itu melakukan perbuatan seperti yang dikehendaki oleh yang menyuruh untuk mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut. Dari rumusan ini menunjukkan bahwa Terlapor Sdri. WA ODE YUSNA KAIMUDIN, SP.d. SD (mantan PJS. Kepala Desa tahun 2016), Sdr.LA ODE SUDARMONO dan saudara LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID telah memiliki maksud/kehendak untuk memakai dan menyuruh orang lain Surat Keterangan tanah (SKT) tersebut seolah-olah memiliki kebenaran, hal mana penggunaan surat tersebut menimbulkan kerugian pada Sdr. LA ODE HAJI HARU. Oleh karena itu unsur dengan maksud telah terpenuhi;
- Bahwa unsur Pasal 263 KUHPidana adalah Unsur-unsur hukum yang dirumuskan dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2);
- Bahwa KUHP tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan, sebagai berikut:
Di dalam tindak pidana "pemalsuan surat" terdapat 2 (dua) kualifikasi tindakan, yakni "membuat surat palsu (valschelijk opmaaken)" dan "memalsukan surat (vervalsen)". Tindak pidana "membuat surat palsu membuat surat baru yang (valschelijk opmaaken)", maknanya asli atau seolah-olah sebelumnya tidak ada, yang seolah-olah mengandung nilai kebenaran atau keaslian, baik bentuk maupun isinya, "memalsukan surat (vervalsen)", maknanya sedangkan tindakan sebelumnya telah ada surat yang asli, dan surat asli dimaksud diubah bentuk maupun substansinya yang seolah-olah asli dan benar adanya, seperti tindakan menambah, mengurangi atau mencoret isi dari surat yang asli. Dari rumusan Pasal ini dihubungkan dengan fakta pemeriksaan di tingkat penyidik sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Sdri.WA ODE YUSNA KAIMUDIN telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor 593.3.02.2016, tanggal 26 Mei 2016, yang tanpa didukung dokumen yang sah, yang seolah-oleh asli atau mengandung kebenaran. Oleh karena itu perbuatan "WA ODE YUSNA KAIMUDIN telah memenuhi unsur membuat "surat palsu";

Halaman 73 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Surat yang dipalsukan dan digunakan tersebut mengandung esensi, bahwa surat yang dipalsukan dan digunakan dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.- Tindakan yang dilarang (delik formil) menurut pasal 263 KUHP, adalah tindakan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) atau memalsukan surat (vervalsen) yang seolah-olah asli atau benar adanya;
- Bahwa kebenaran yang dimaksud meliputi kewenangan membuat, substansi surat, dan prosedur pembuatan. Kewenangan membuat, artinya legalitas dan legitimasi tindakan yang dilakukan menurut aturan hukum yang ada substansi surat, meliputi: bentuk (form) surat, isi surat dan identitas pembuat; sedangkan prosedur pembuatan, meliputi: tata urut atau mekanisme pembuatan surat;
- Bahwa dari rumusan unsur ini jika dihubungkan dengan kronologi kejadian dan fakta keterangan pemeriksaan saksi-saksi menunjukkan bahwa Sdr. LAODE BAHARUDDIN ODE MADJID dan Sdr. LA ODE SUDARMONO, telah menggunakan surat palsu tersebut dan digunakan yang menimbulkan suatu hak atau diperuntukkan sebagai suatu bukti dari suatu hal. Oleh karena itu perbuatan Sdr. LA ODE BAHARUDDIN ODE MADJID dan LA ODE SUDARMONO telah terpenuhi unsur ini;
- Bahwa hakekat tindakan memalsu, adalah segala bentuk perbuatan/tindakan yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, menambah, mengubah atau mengganti substansi atau salah satu isinya surat sehingga berbeda atau berubah dengan surat aslinya. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Bentuk tindakan/perbuatan dan surat tersebut merupakan sesuatu yang bersifat alternatif, maksudnya dalam mendalilkannya sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP, di mana harus dibuktikan salah satu bentuk tindakan/perbuatannya dan salah satu objek surat yang dipalsukan; unsur ini tidak perlu dibuktikan karena dalam perkara ini adalah perbuatan "membuat surat palsu" dan "menggunakan surat palsu";
- Bahwa akibat yang dilarang (delik materiil) dalam pasal 263 KUHP, adalah timbulnya kerugian atas pemakaian/penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut; Bahwa dalam perkara ini Sdr. LA ODE HAJI HARU Selaku Pelapor telah mengalami kerugian atas pemakaian/penggunaan surat keterangan tanah palsu yang telah diterbitkan oleh Sdr. WA ODE YUSNA KAIMUDDIN, dan telah

Halaman 74 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



digunakannya surat palsu tersebut oleh LA ODE BAHARUDDIN DAN LA ODE SUDARMOONO;

- Bahwa unsur yang dirumuskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung dua unsur, yakni unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif, adalah unsur yang berada di luar diri pelaku, dan unsur subyektif, adalah unsur yang melekat pada diri pelaku.
- Bahwa unsur obyektif meliputi Perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dan dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
- Bahwa unsur subyektif, meliputi dengan maksud dan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai yang seolah-olah benar seperti surat asli atau tidak palsu;
- Bahwa unsur-unsur rumusan pasalnya, sebagai berikut unsur "membuat surat palsu" atau "memalsukan surat", artinya suatu perbuatan membuat surat yang seolah-olah benar adanya dan tidak palsu. Perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat berupa Perbuatan membuat surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenarannya, perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai pemalsuan intelektual (intellectuele valsheid), Perbuatan membuat surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi perbuatan pemalsuan materiil (materiele valsheid), Perbuatan membuat surat palsu, di mana sebelum perbuatan dilakukan, tidak ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi surat palsu atau surat tidak asli, Memalsu surat, artinya sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada sebuah surat, yakni surat yang asli, kemudian pada surat yang asli tersebut isinya, tandatangan si pembuat atau nama si pembuat surat asli dipalsukan, akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenarannya atau palsu. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memalsukan surat.-Unsur aquo, adalah sebagai unsur obyektif dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum (delict formil);
- Bahwa unsur "dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal,

Halaman 75 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tafsirannya, bahwa dari dibuatnya surat palsu atau dipalsukannya surat, berakibat dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau dibuatnya surat palsu atau yang dipalsukan tersebut digunakan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Akibat dimaksud dilarang oleh hukum (delict materiil);

- Bahwa unsur "seolah-olah isinya benar dan tidak palsu", mengandung pengertian, bahwa surat yang dibuat atau surat yang dipalsukan aquo, dianggap atau diakuinya sebagai sesuatu yang benar adanya, sedangkan tidak benar adanya, artinya surat palsu dan yang dipalsukan aquo sesuai kebenarannya, namun dianggap benar adanya;

- Bahwa unsur "dengan maksud" (met het van oogmerk). Penafsirannya, bahwa suatu perbuatan dilakukan diliputi maksud (oogmerk) untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atas surat yang dipalsukan tersebut, artinya memakai atau menyuruh orang memakai sebagai maksud dan perbuatan dimaksud dilakukan secara sadar dan mengerti bahwa surat dimaksud tidak benar adanya atau palsu;

- Bahwa unsur "dapat menimbulkan kerugian", mengandung makna, bahwa atas pemakaian surat palsu aquo dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterii. Dengan demikian jika surat palsu dimaksud dibuat namun tidak digunakan atau tidak diperuntukkan, sehingga tidak menimbulkan kerugian, maka perbuatan aquo tidak diancam pidana penjara karena pemalsuan surat;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa ketentuan unsur yang terkandung dalam Pasal 266 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (1), ayat (2) atau Pasal 421 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ketika unsur yang terumuskan dalam Pasal yang dimaksud sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;

- Bahwa perbuatan mantan Psj. Kepala Desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kab Hal-sel atas nama WA ODE YUSNA KAIMUDIN dapat di jerat dengan Pasal 266 ayat (1) atau pasal 263 ayat atau pasal 421 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Telah dijelaskan di atas bahwa perbuatan Pjs. Kepala desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama WA ODE YUSNA KAIMUDIN, telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHPidana, oleh karena itu kepada Sdr. WA ODE YUSNA KAIMUDIN diterapkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Sedangkan unsur Pasal 266 KUHP, unsur "menyuruh memalsukan surat" terpenuhi;

- Bahwa saudara LA ODE SUDARMONO dan saudara LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID, membuat dan menggunakan surat Keterangan

Halaman 76 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh dengan nomor surat: 593.3 /02-2016 tanggal 26 Mei 2016, dapat di jerat dengan Pasal 266 ayat (1), atau pasal 263 ayat (1), ayat (2) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa perbuatan Sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID dan LA ODE SUDARMONO, telah memasukkan keterangan palsu dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah dan menggunakan Surat Palsu tersebut, sehingga kepada kedua terlapor tersebut telah melanggar dan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 (1) dan Ayat (2) KUHPidana;

- Bahwa dalam kepemilikan tanah tersebut yang dimiliki oleh korban adalah surat jual beli tahun 1986, dan di tahun 2016 terlapor LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID dan terlapor LA ODE SUDARMONO membuat surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh dengan nomor surat: 593.3 / 02-2016 tanggal 26 Mei 2016 yang mengetahui Pjs. Kepala Desa Soasangaji sdri. WA ODE YUSNA KAIMUDIN untuk menguasai lahan kebun milik korban;

- Bahwa Kabag Hukum Pemda Hal-Sel menjelaskan bahwa Mengenai penomoran Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.3/022016, tanggal 26 April 2016, surat tanah ini tidak sesuaidengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri terdapat pada lampiran-lampiran. Mengenai penomoran Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh sesuai Kaidah penomoran yang benar atau sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri adalah Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.2/ 140 / 02 / Desa Soasabgaji, tanggal 26 April 2016;

- Bahwa untuk surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan atau kebun yang di keluarkan oleh Pjs Kepala desa Soasangaji WA ODE YUSNA KAIMUDIN adalah cacat secara admintratif karena bertentangan dengan pedoman umum tata naska dinas dan telah melampaui kewenangan Kepala Desa yang seharusnya dia mengeluarkan surat Berupa Surat Keterangan tanah, Bukan kepemilikan Hak;

- Bahwa dapat ahli telah dijelaskan di atas bahwa perbuatan Sdri. WA ODE YUSNA KAIMUDIN telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, oleh karena itu Sdr. WA ODE YUSNA

Halaman 77 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAIMUDIN jerat dengan ketentuan Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana. Sedangkan Perbuatan LA ODE SUDARMONO, dan LA ODE BAHARUDDIN ODE MADJID, telah melanggar Pasal 266 KUHPidana dan Pasal 263 Ayat (2). Oleh karena itu kepada kedua terlapor dapat dijerat dengan Pasal 266 Ayat (1) dan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka kepada Sdri. WA ODE YUSNA KAIMUDIN dapat dijerat dengan Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan pasal 421 KUHPidana, karena perbuatannya telah memenuhi unsur pidana sebagaimana telah dijelaskan di atas;

- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka kepada Sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID dan LA ODE SUDARMONNO dapat dijerat dengan Pasal 263 Ayat (2) dan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana, karena perbuatannya telah memenuhi unsur pidana sebagaimana telah dijelaskan di atas;

- Bahwa Ahli jelaskan penjelasan cukup;

- Bahwa keterangan yang Ahli berikan tersebut diatas semuanya sudah benar dan tidak akan merubahnya lagi serta Ahli bersedia disumpah dan bersedia mempertanggung jawabkannya di sidang pengadilan Negeri;

- Bahwa Semua keterangan atau pendapat Ahli yang Ahli sampaikan semuanya sudah benar sesuai dengan konsep, keilmuan hukum dan pengetahuan hukum pidana yang Ahli miliki, dan selama pemeriksaan ini Ahli tidak merasa dipaksa oleh pemeriksa/penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah atau pemalsuan surat;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Terdakwa sendiri dan yang melakukan pemalsuan surat adalah Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah);

- Bahwa kejadian pemalsuan tersebut terjadi pada hari yang Terdakwa sudah lupa tanggal 26 Mei 2016 di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Sosangaji Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 78 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin di tahan karena melakukan pemalsuan Surat Keterangan Tanah yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Soasangaji;
- Bahwa Terdakwa masih ingat bentuk surat keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali tandatangan di sebelah tanda tangan saksi;
- Bahwa surat tersebut dibuat untuk Terdakwa tujuannya agar Terdakwa mengetahui batas-batas serta luas tanah tersebut untuk diterbitkan sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa awal mula lahan tanah tersebut Terdakwa miliki sejak tahun 1992 yang awalnya milik saudara La Taro yang diberikan kepada mertua Terdakwa pada tahun 1986 lalu pada tahun 1992 Terdakwa kelola tanah tersebut dengan membuka lahan dengan menanam padi, sayur-sayuran, kemudian tahun 1994 Terdakwa menanam cengkeh lalu saudara La Taro datang dan menanyakan mengapa tanah tersebut ditanami cengkeh dan siapa yang menyuruh menanam;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab jika Terdakwa disuruh bapak mertua Terdakwa yaitu saudara La Ode Maputi lalu saudara La Taro menyampaikan agar hasil tanaman cengkeh tersebut dibagi dua dengannya;
- Bahwa Terdakwa lalu menanyakan kembali ke saudara La Taro apakah tanah tersebut milik saudara La Taro dan dijawab jika tanah tersebut memang milik saudara La Taro;
- Bahwa Terdakwa lalu bertanya lagi dan meminta ditunjukan batas-batasnya dan dijawab saudara La Taro tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah milik saudara La Mudi/Hengki, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik saudara La Bolo, sebelah timur dengan tanah milik saudara La Mudi, dan sebelah barat berbatasan dengan Saksi Korban La Ode Haji Haru, yang sebelah timur dibuat batasan dengan tanaman pohon cokelat yang ditanam oleh saudara La Mudi;
- Bahwa tanah Terdakwa tersebut panjangnya dari utara ke selatan dengan ukuran 110 meter, lebar dari utara 31 meter, dari timur ke barat 47 meter, dari barat lebarnya 110 meter;
- Bahwa tanah tersebut sampai sekarang milik saudara La Taro yang Terdakwa kelola dengan hasil dari tanah tersebut di bagi dua;

Halaman 79 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan dengan Saksi Korban La Ode Haji Haru terjadi pada hari, tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada akhir tahun 2014;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi sesudah surat keterangan tanah tersebut keluar;
- Bahwa pernah terjadi mediasi dan dibahas oleh Saksi Korban La Ode Haji Haru yang mempersoalkan mengenai penyerobotan lahan kebun milik Terdakwa dan menunjukkan surat-suratnya;
- Bahwa pada tahun 2014 sekembalinya Saksi Korban La Ode Haji Haru dari Buton, kemudian pada tahun 2015 terjadi mediasi;
- Bahwa mediasi dilakukan langsung oleh kepala desa yang saat itu dijabat oleh saudara La Muslim;
- Bahwa saat mediasi Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Korban La Ode Haji Haru menyampaikan bahwa tanah milik Terdakwa adalah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru, Terdakwa juga menyampaikan tidak mengetahui asal usul Saksi Korban La Ode Haji Haru dan hasil mediasi tidak ada karena tidak dihadiri oleh Saksi Korban Ode Haji Haru;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa apakah ada mediasi setelah tahun 2015;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa ingin membuat surat keterangan tanah karena setelah mediasi Saksi Korban La Ode Haji Haru tetap menyatakan tanah tersebut adalah miliknya karena ada surat-suratnya, yang kemudian Terdakwa menyampaikan kenapa baru datang setelah 20 tahun lebih dan mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat surat keterangan supaya tidak diganggu oleh Saksi Korban La Ode Haji Haru dan kepala dusun saat itu menyampaikan untuk tidak membuat sertifikat hak milik karena tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa Terdakwa mengajukan membuat surat keterangan tanah saat Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin menjabat kepala desa karena untuk pembuatan surat keterangan tanah tidak bisa dibuat oleh kepala dusun hanya kepala desa yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pembuatan surat keterangan tanah saat kepala desa nya sdr. La Muslim tetapi karena minimnya listrik yang masuk di desa jadi tidak dibuat surat keterangan tanah tersebut, baru saat Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin menjabat sebagai Pejabat sementara (Pjs) kepala desa baru dibuat;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mengajukan kembali surat keterangan tanah saat Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin menjabat pejabat sementara kepala desa karena saat itu Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin

Halaman 80 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki laptop dan berdomisili di Desa Gandasuli jadi Terdakwa mengajukan permohonan kepada kepala desa Gandasuli pada bulan April tahun 2016;

- Bahwa Terdakwa sendiri ke rumah kepala desa, sesampainya di Pelabuhan Terdakwa diantar ke rumah kepala desa dan bertemu dengan Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin dan saat itu ditanyakan KTP serta surat permohonan karena tidak ada Terdakwa lalu pulang;
- Bahwa sebulan sejak Terdakwa dari Desa Gandasuli sekitar tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa mengundang Saksi La Ode Sudarmono ke rumah dan memintanya untuk mengurus pembuatan surat keterangan tanah namun belum menyerahkan KTP dan surat permohonan;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei Terdakwa bersama bapak mertua Terdakwa yaitu saudara La Ode Maputi dan Saksi La Ode ke lahan untuk mengukur lebar dan panjang tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu tanggal 23 Mei 2016 Saksi La Ode Sudarmono mau balik ke Bacan dan dibawakanlah KTP, surat permohonan dan skala, tapi Terdakwa tidak ikut ke bacan;
- Bahwa surat tersebut selesai dibuat dan Terdakwa terima pada tanggal 28 Mei 2016 pukul 18:00 WIT yang diserahkan langsung oleh Saksi La Ode Sudarmono;
- Bahwa selain Saksi, Saksi La Ode Sudarmono dan saudara La Ode Maputi tidak ada orang lain dari perangkat desa yang ikut menyaksikan pengukuran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada Saksi La Ode Sudarmono dan Saksi Wa Ode Yusna;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa terima baru ditandatangani oleh Saksi Wa Ode Yusna dan belum ditandatangani oleh Saksi La Ode Sudarmono saudara La Ode Maputi dan saudara La Ode Badarudin yang namanya tertera dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi La Ode Sudarmono ,audara La Ode Maputi dan saudara La Ode Badarudin menandatangani surat tersebut pada tanggal 28 Mei 2016 saat malam hari;
- Bahwa setelah selesai pembuatan surat masalah lagi dengan Saksi Korban La Ode Haji Haru sekitar bulan Agustus tahun 2017 saat saksi korban La Ode Haji Haru menebang pohon cengkeh Terdakwa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pohon tapi saat itu Terdakwa tidak lihat sehingga tidak dilaporkan;

Halaman 81 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban La Ode Haji Haru juga menebang tanaman cokelat sebanyak 20 (dua puluh) pohon, pada tahun 2018 menebang 3 atau 4 pohon cengkeh;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa tanya mengapa menebang pohon cengkeh Terdakwa dan dijawab Saksi Korban La Ode Haji Haru tidak menebangnya dan tidak tahu;
- Bahwa sebelum tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa disuruh buat surat permohonan tapi karena tidak tahu Terdakwa meminta Saksi La Ode Sudarmono membuatnya dan Terdakwa baca kemudian ditandatangani dan tidak keberatan mengenai isi surat tersebut;
- Bahwa kebiasaan di desa untuk mendapatkan kepemilikan terhadap sebidang tanah harus membuka lahan dan membersihkannya ;
- Bahwa Terdakwa baru bertemu dengan saudara La Taro pada tahun 1994;
- Bahwa saat saudara La Ode Maputi menyuruh Terdakwa menjaga tanah tersebut saat itu tidak ada tanaman cengkeh;
- Bahwa pengukuran tanah menggunakan depa dan saat itu Terdakwa belum mengukurnya dan baru mengukurnya pada tahun 2016;
- Bahwa yang hadir saat mediasi tahun 2015 yaitu saudara Suryani dan Terdakwa;
- Bahwa hasil kesepakatan mediasi bahwa tanah tersebut milik Saksi Korban La Ode Haji Haru tapi Terdakwa tidak mau mengakuinya, dan juga mengenai tanah yang Terdakwa garap adalah milik saudara La Taro;
- Bahwa saat itu Saksi Korban La Ode Haji Haru tidak hadir hanya dihadiri saudara iparnya saat mediasi tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan oleh perangkat desa surat jual beli antara saudara Reni Mesie dan Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa Terdakwa mengikuti mediasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan pada bulan Juli tahun 2016 bersama saudara ipar yaitu saudara Mohtar, saudara Nasrudin, dari hasil mediasi tersebut yang dituangkan dalam berita acara yaitu jika ada pihak yang berkebaratan dianjurkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa pada bulan April tahun 2016 Terdakwa diantarkan oleh Saksi La Ode Sudarmono di Desa Tembal untuk kemudian membantu Terdakwa membuat surat keterangan tanah di rumah Saksi Wa Ode Yusna di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan;

Halaman 82 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi La Ode Sudarmono karena sudah mengenal dengan baik;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu Saksi La Ode Sudarmono adalah saudara kandung Saksi Wa Ode Yusna;
- Bahwa Terdakwa membuat surat keterangan tanah atas nama Terdakwa padahal tanah tersebut awalnya milik saudara La Taro karena sebelumnya pada tahun 2019 saudara La Taro datang dan mengatakan tanah tersebut dibagi dua lalu pada tahun 2021 dia kembali dan menyerahkan tanah tersebut untuk Terdakwa garap sendiri yang disampaikan secara lisan dan saat itu disaksikan oleh Saksi La Ode Sudarmono;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan surat keterangan tanah pada saat mediasi tahun 2016 karena takut surat tersebut diambil oleh kepala desa yang baru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual tanah melainkan meminjam dari Saksi La Ode Sudarmono yang memberikan uang sejumlah Rp50.000.00 untuk membantu membiayai pengobatan istri;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual tanah yang Terdakwa kelola tersebut, hanya dijadikan jaminan atas tanaman cengkeh sejumlah 130 (seratus tiga puluh) pohon kepada Saksi La Ode Sudarmono;
- Bahwa surat keterangan tanah tersebut dipergunakan untuk menerbitkan sertifikat hak milik tapi belum sampai mengajukan ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa selain cengkeh ada tanaman coklat dan galian emas yang ada di tanah sengketa berawal dari mimpi istri Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2015 belum ada masalah tanah terlebih sebelum ada galian di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi Korban La Ode Haji Haru tidak mempermasalahkan galian emas pada tahun 2015, 2016, dan 2021 melainkan terkait kepemilikan tanah karena Saksi Korban mengaku yang memiliki tanah.
- Bahwa mediasi 10 april 2021 ada mediasi Terdakwa dengan Saksi Korban saat kepala desa La Jadi Arsad dan dihadiri oleh Saksi Korban;
- Bahwa benar dalam berita acara mediasi lahan kebun tersebut bukan milik Terdakwa secara sah melainkan disuruh oleh La Taro untuk menanam cengkeh dan hasilnya akan dibagi 2;
- Bahwa tidak benar Terdakwa memberikan keterangan saat mediasi jika saudara La Taro tidak memberitahu letak tempat secara pasti sehingga Terdakwa menanam cengkeh di tempat yang salah;

Halaman 83 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanam cengkeh berdasarkan petunjuk dari saudara La Ode Maputi ayah dari istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat kepemilikan lahan atas nama sdr La Taro karena dari awal saudara La Taro dari awal tidak memiliki atau menunjukkan surat kepemilikan lahan melainkan hanya menanam cengkeh;
- Bahwa surat keterangan tanah yang Terdakwa punya untuk mengurus sertifikat tidak segera diajukan karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengajukan sertifikat tanah ke kantor pertanahan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Soasangaji setelah pindah dari Sorong pada tahun 1991;
- Bahwa dulunya Desa Soasangaji masih berbentuk dan bernama Dusun Nusa;
- Bahwa saat Terdakwa sampai pada tahun 1991 di Desa Soasangaji sudah ada saudara La Ode Maputi namun belum berbicara terkait lahan maupun kebun;
- Bahwa setelah menikah dengan anak saudara La Ode Maputi barulah Terdakwa diminta untuk mengolah lahan yang dari awal disampaikan lahan tersebut milik saudara La Taro;
- Bahwa Terdakwa mengolah tanah dan lahan tersebut sendiri sementara sdr La Taro hanya menunjukkan batas-batas wilayah dari lahan tersebut;
- Bahwa setelah lahan kebun tersebut dibersihkan oleh Terdakwa, sdr La Taro sempat melihat lahan yang dibersihkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya menanam padi, kacang tanah, dan jagung barulah ketika tanaman bulanan tersebut selesai dipanen Terdakwa menanam tanaman tahunan berupa cengkeh;
- Bahwa Terdakwa menanam cengkeh mulai awal tahun 1992 dan ditanam secara bertahap dengan rata-rata 4 pohon per hari;
- Bahwa pada tahun 1994 saudara La Taro pernah datang ke kebun dan jumlah pohon cengkeh saat itu sekitar 100 pohon;
- Bahwa pada tahun 2017 tanaman cengkeh sudah berbuah dan berukuran besar;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pergi dari Desa Soasangaji selama 6 bulan untuk bekerja di Papua dan ketika Terdakwa pulang melihat kebun tanaman cengkeh sudah banyak yang ditebangi;

Halaman 84 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada keluarga maupun masyarakat siapa yang sudah menebang pohon cengkeh di kebun namun keluarga dan masyarakat juga tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan terkait tumbangnya pohon-pohon cengkeh di kebun ke pidak desa maupun kepolisian karena tidak ada bukti;
- Bahwa cara kepemilikan lahan dulunya oleh masyarakat sama yaitu dengan cara membuka lahan dan sudah termasuk dalam hukum masyarakat adat;
- Bahwa Saksi Korban La Ode Haji Haru belum pernah membuka lahan di tanah tersebut;
- Bahwa saat dilakukan mediasi oleh pemerintah desa, tidak ada Saksi Korban La Ode Haji Haru melainkan hanya iparnya saja;
- Bahwa Saksi Korban datang saat mediasi pada tahun 2021 namun Terdakwa tidak mengetahui terkait hasil kesepakatan yang ada karena surat kesepakatan tersebut dibuat secara palsu oleh kepala desa atau camat pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban La Ode Haji Haru secara dekat sebelum tahun 2016 karena Saksi Korban La Ode Haji Haru bukan orang asli Desa Soasangaji melainkan dari Batu Atas;
- Bahwa Lahan milik Saksi Korban didapatkan dari saudara Reni Mesie yang merupakan kakak dari saudara Hengki Mesie yang berasal dari Manado;
- Bahwa mayoritas hampir 100% (seratus persen) penduduk di Desa Soasangaji merupakan suku Buton, namun orang dari Manado bisa memperoleh tanah yaitu saat sebelum ada Desa Soasangaji rata-rata dikelola oleh orang Manado;
- Bahwa Terdakwa belum memanfaatkan surat keterangan kepemilikan tanah yang dimiliki baik di kantor pertanahan maupun instansi lain;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi La Ode Sudarmono untuk membuat surat kepemilikan tanah karena Terdakwa ingin tanah milik Terdakwa diketahui oleh masyarakat dan ketika mau membuat sertifikat di Badan Pertanahan Nasional sudah ada salah satu syaratnya;
- Bahwa tanah lahan tersebut menjadi milik Terdakwa sejak tahun 2016 melalui Surat kepemilikan tanah dan sepenuhnya menjadi milik Terdakwa ketika pada tahun 2021 Terdakwa membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa La Ode Sudarmono;

Halaman 85 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan emas di lahan tidak ada izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. La Ode Saomu Wali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah tindak pidana penyerobotan tanah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Terdakwa La Ode Baharudin yang diambil oleh Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi baru melihat surat kepemilikan tanah saat ada masalah di persidangan dan diperlihatkan oleh saudara Hamka anak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut letaknya di pinggir jalan yang biasa dilalui warga saat ke kebun dan dijadikan jalan pintas;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan merintis tanah tersebut pada tahun 1993 dengan menanam cengkeh bersama dengan teman Terdakwa yaitu saudara La Ode Sarmin;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Soasangaji sejak tahun 1990 sampai tahun 2019 dan sekarang berdomisili di Desa Laiwui;
- Bahwa Saksi hanya pernah lewat satu kali di tanah sengketa yaitu saat memeriksa untuk membeli tanah kebun dan juga ada program pembuatan bak air;
- Bahwa cara pengukuran tanah saat itu menggunakan sistem depa (hasta) tapi Saksi tidak tahu mengukurnya menggunakan tangan penjual atau pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudari Renie Mesie, saudara La Ode Ratno dan Saksi La Asli ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hukum adat saat membuka lahan, tapi dahulu cara mendapatkan tanah dengan membuka hutan dan menebang pohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait mediasi di kantor desa mengenai permasalahan tanah antara Terdakwa dan Saksi Korban La Ode Haji Haru;

Halaman 86 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai papan pemberitahuan yang dibuat oleh Saksi La Ode Sudarmono;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan secara langsung surat kepemilikan atas tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa program pembuatan bak air bersih saat itu akan dibuat pipa saluran yang jalurnya melewati tanah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala Desa Soasangaji saat itu adalah saudara La Muslim;
- Bahwa setelah Terdakwa berkebun dan menanam cengkeh di tanah yang menjadi sengketa tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa saat melewati tanah milik Terdakwa Saksi pernah melihat Terdakwa sedang menanam cengkeh;
- Bahwa sekitar tahun 2016 pernah ada rapat musyawarah bersama warga di kantor desa membahas mengenai pembuatan dan pemasangan pipa air yang melewati tanah milik Terdakwa dan Saksi ikut menghadiri sebagai pendamping desa;
- Bahwa tidak ada warga yang menentang pembuatan dan pemasangan pipa air;
- Bahwa Terdakwa mengizinkan pembuatan dan pemasangan pipa air di area tanah Terdakwa;
- Bahwa saat rapat musyawarah tersebut Saksi Korban La Ode Haji Haru tidak sedang berada di Desa Soasangaji;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

2. La Ode Abduna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah tindak pidana penyerobotan tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa milik Terdakwa La Ode Baharudin yang di ambil oleh Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Terdakwa karena saat itu Saksi mengelola tanah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru tahun 1998;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;

Halaman 87 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya Saksi Korban La Ode Haji Haru tidak berada di Desa Soasangaji dan tanah tersebut dititipkan ke saudara ipar Saksi Korban La Ode Haji Haru yaitu saudara La Ode Mantara dan Saksi diberikan ijin untuk menanam singkong selama dua tahun dari tahun 1998 sampai 2000;
- Bahwa Saksi tidak tahu lebar dan panjang tanah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saksi Korban La Ode Haji Haru mendapatkan tanah;
- Bahwa cara pengukuran tanah pada waktu itu menggunakan sistem depa (hasta) tapi Saksi tidak tahu ukurnya menggunakan tangan penjual atau pembeli;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Soasangaji sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Reni Mesie, saudara La Ratno dan Saksi La Asli;
- Bahwa terkait batas tanah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru, Saksi hanya mengetahui batas sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanah milik orang lain di sekitar tanah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai mediasi di kantor desa tentang sengketa tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang program desa di Soasangaji pada tahun 2016 yaitu terkait air bersih;
- Bahwa saat Saksi menanam singkong di tanah Saksi Korban La Ode Haji Haru, tidak ada tanaman lain hanya kayu yang tumbuh liar;
- Bahwa posisi tanah Saksi Korban La Ode Haji Haru dan Terdakwa bersebelahan;
- Bahwa saat Saksi mengelola tanah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru pada saat itu Terdakwa sudah mengelola tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa melakukan aktivitas di tanah Terdakwa dengan menanam pohon cengkeh;
- Bahwa Saksi sering lewat di tanah milik Terdakwa dan masih terlihat tanaman cengkeh dengan kondisi ada yang sudah besar dan masih kecil;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal Saksi Korban La Ode Haji Haru;

Halaman 88 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengelola tanah Saksi Korban La Ode Haji Haru dengan ukuran 20 (dua puluh) depa (hasta);
- Bahwa Saksi hanya menanam singkong dan tidak diijinkan menanam yang lain di tanah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tanggal 08 Oktober 1986;
2. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara keputusan nomor 235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani Kepala Desa Soasangaji;
3. 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan penghentian nomor 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani camat Obi Barat;
4. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 97 tahun 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa di 10 Desa pada 7 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 08 April 2016;
5. 2 (dua) lembar surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;
6. Tulisan/surat Sebidang tanah / lahan sesuai surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh dengan nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tahun 1992, Terdakwa menikah dengan Wa Ode Haminah, yang merupakan anak kandung dari Saksi La Ode Maputi;
- Bahwa, sejak karena Saksi La Ode Maputi sudah tua, maka Terdakwa menggantikan mertuanya untuk mengelola lahan di desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mengelola lahan tersebut sejak tahun 1992, lalu pada tahun 1994 datanglah orang bernama La Taro yang menanyakan kepada Terdakwa alasan Terdakwa menanam di tanah tersebut, dikarenakan Tanah tersebut adalah milik dari La Taro;

Halaman 89 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menjelaskan kalau ia disuruh oleh mertuanya, La Ode Maputti untuk mengelola lahan, kemudian La Taro menjelaskan kepada Terdakwa kalau diantara dirinya dengan La Ode Maputti terdapat perjanjian luhur, dimana tanah tersebut milik dari La Taro namun La Ode Maputti boleh menanam dengan imbalan bagi hasil diantara mereka;
- Bahwa, Terdakwa dan La Taro kemudian juga mengadakan perjanjian luhur, dimana tanah tersebut adalah tanah La Taro namun Terdakwa diperbolehkan untuk menanam dan mengelola dengan persyaratan bagi hasil diantara mereka;
- Bahwa, pada tahun 2014, seorang bernama La Ode Haji Haru alias Ode mendatangi Terdakwa dan menyatakan kalau Terdakwa telah menyerobot tanah miliknya;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa tidak mengenali La Ode Haji Haru dikarenakan La Ode Haji Haru bukanlah orang soasangaji dan La Ode Haji Haru baru kembali ke Soasangaji setelah tinggal lama di pulau Buton;
- Bahwa, di tahun 2015 ada mediasi antara Terdakwa dan La Ode Haji Haru yang difasilitasi pemerintah desa namun Terdakwa tidak setuju dengan hasil mediasi tersebut;
- Bahwa, pada Tahun 2015 Terdakwa pernah mengajukan permohonan kepada kepala desa pada saat itu tapi ditolak, barulah pada tahun 2016, ketika Wa Ode Yusna menjadi pejabat sementara Kepala Desa Soasangaji, Terdakwa mengajukan permohonan kembali;
- Bahwa, pada akhir April 2016, Terdakwa pernah mendatangi rumah Wa Ode Yusna di Gandasuli dengan didampingi oleh La Ode Sudarmono untuk membuat surat keterangan tanah namun ditolak oleh Wa Ode Yusna dikarenakan syarat-syarat permohonan tanah berupa KTP, Surat Permohonan dan Denah Ukur tidak ada;
- Bahwa pada pertengahan bulan mei 2016, La Ode Sudarmono mendatangi Terdakwa di Soasangaji menanyakan kelengkapan permohonan tanah, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa, La Ode Sudarmono mengukur panjang dan lebar tanah tersebut;
- Bahwa, setelah dokumen tersebut lengkap, Sudarmono kemudian membawa berkas tersebut kepada Wa Ode Yusna di Gandasuli dan kemudian Wa Ode Yusna membuat surat keterangan di laptopnya dengan nomor surat 593.3/02-2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wa Ode Yusna selaku Pejabat sementara Kepala Desa Soasangaji pada tanggal 26 Mei 2016 serta telah distempel desa;

Halaman 90 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Wa Ode Yusna menyerahkan surat tersebut kepada La Ode Sudarmono untuk diberikan kepada Terdakwa dengan kondisi surat tersebut telah ditanda tangani Wa Ode Yusna dan telah dicap desa namun belum ditanda tangani oleh para saksi;
- Bahwa, setelah menerima surat itu, La Ode Sudarmono kemudian menanda tangani surat tersebut dan membawa surat tersebut kepada Terdakwa guna ditanda tangani oleh para saksi yang namanya tercantum dalam surat tersebut;
- Bahwa, La Ode Sudarmono adalah adik kandung dari Wa Ode Yusna dan tidak memiliki jabatan ataupun pekerjaan di dalam struktur pemerintahan desa Soasangaji;
- Bahwa, Terdakwa memiliki niatan untuk membawa surat keterangan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional agar menjadi alas hak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah;
- Bahwa, pada tahun 2016 Terdakwa mendapatkan pinjaman uang dari La Ode Sudarmono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, pada tanggal 30 Mei 2016, Terdakwa mengalihkan kepemilikan tanahnya kepada La Ode Sudarmono sebagai ganti uang pinjaman yang dilunasi Terdakwa pada tahun 2019;
- Bahwa, pada tahun 2021 La Taro kemudian menyerahkan tanah yang digunakan Terdakwa untuk bertanam secara lisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbetuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 91 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu;
5. Unsur jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;
6. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini adalah menunjuk orang perseorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal budinya dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu adalah orang yang oleh penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dalam hal ini tidak ada error in persona;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun Rohani, karena terdakwa selama persidangan ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dan benar dan dapat menjawab pertanyaan baik dari jaksa maupun hakim sehingga dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun Rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud diatas merupakan unsur yang sifatnya adalah alternatif, yang berarti apabila salah satunya saja terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terbukti secara utuh;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dalam hal ini adalah segala surat yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis menggunakan mesin tik, komputer, laptop dan banyak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya atau tidak benar atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu, memalsu tanda tangan juga masuk dalam kategori memalsukan surat, demikian pula penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak dalam suatu surat seperti surat ijazah sekolah, ijin mengemudi dan lain halnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 26 Mei 2016, terbitlah sebuah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji, Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin, dengan nomor surat 593.3/02-2016 yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah di Desa Soasangaji dan kebun cengkeh sejak tanggal 2 Maret 1992, dimana tanah tersebut berbatasan sebelah utara dnegna kebun La Ode Muli, Selatan dengan kebun La Ode Bolo, Timur berbatasan dengan La Ode Muli dan Barat dengan La Jiharu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada tahun 1992 mengelola tanah tersebut setelah mertuanya La Ode Maputti memintanya untuk meneruskan mengelola lahan tersebut karena mertuanya sudah tua, kemudian pada tahun 1994 datanglah orang bernama La Taro yang menegur Terdakwa karena menanam di lahan tersebut dan La Taro mengaku sebagai pemilik tanah dimana Terdakwa menanam, kemudian La Taro memberi tahu bahwa antara La Taro dan mertua Terdakwa, Saksi La Ode Maputti terdapat suatu perjanjian untuk mengelola lahan tersebut, dimana La Taro sebagai pemilik tanah dan La Ode Maputti menanam dan dengan sistem bagi hasil diantara La Taro dan La Ode Maputti, Terdakwa pun mengakui perjanjian luhur tersebut dan diantara La Taro dengan Terdakwa kemudian memperbaharui perjanjian tersebut, dimana La Taro masih sebagai pemilik lahan dan Terdakwa yang mengelola tanaman di atasnya, dengan metode bagi hasil diantara mereka;



Menimbang, bahwa pada tahun 2014, muncullah seorang bernama La Ode Haji Haru yang mengaku sebagai pemilik tanah dimana Terdakwa menanam tanaman cengkeh, dan diantara mereka kemudian terjadi konflik hingga akhirnya dimediasi oleh pemerintah desa Soasangadi pada tahun 2015 dimana Terdakwa tidak menyetujui hasil mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016, tepatnya pada akhir bulan April, Terdakwa bersama dengan Saksi La Ode Sudarmono mendatangi kediaman Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji, Wa Ode Yusna Kaimudin dengan tujuan untuk membuat Surat Keterangan Tanah yang dikelolanya tersebut atas namanya sendiri, namun permohonan Terdakwa tersebut belum bisa dipenuhi oleh Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin dikarenakan Terdakwa tidak membawa persyaratan yang diperlukan untuk membuat Surat Keterangan Tanah, yaitu KTP dan Surat Permohonan;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2016, Saksi La Ode Sudarmono datang ke Soasangaji dan mendatangi Terdakwa untuk menanyakan kelengkapan Surat Keterangan Tanah yang diajukan sekaligus untuk mengukur luas tanah, setelah selesai mengukur Saksi La Ode Sudarmono kembali ke Gandasuli dengan membawa KTP dan Surat Permohonan serta Surat Ukur kepada Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin, dan selama proses tersebut Saksi La Ode Sudarmono bukanlah pegawai ataupun aparatur pemerintahan desa Soasangaji;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan berkas yang dibutuhkan, Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin membuat surat keterangan di Laptop dengan terlebih dahulu mencari format Surat Keterangan di google, lalu Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin memprintkan Surat Keterangan tersebut beserta dengan lampiran Surat Ukurnya dan menandatangani Surat Keterangan tersebut serta menstempelnya terlebih dahulu padahal saksi-saksi lain yang namanya tertera di surat tersebut belum menanda tangani;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan surat yang dibuat Wa Ode Yusna Kaimudin, Saksi La Ode Sudarmono kemudian membawa surat tersebut kepada Terdakwa dan menyerahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tanah yang ditanami oleh Terdakwa merupakan tanah La Taro, dimana Terdakwa diberikan hak untuk mengelola tanah tersebut dengan sistim bagi hasil dan barulah pada tahun 2021 tanah tersebut diberikan La Taro kepada Terdakwa secara lisan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah memberikan informasi yang salah kepada Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin dikarenakan disitu Terdakwa mengatakan kalau tanah tersebut adalah tanah miliknya padahal Tanah tersebut masih milik La Taro dan Terdakwa hanya mengelola tanah tersebut dengan sistim bagi hasil, walaupun begitu Majelis Hakim juga sangat kecewa dengan Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin yang tidak menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa dengan tidak melakukan prosedur sesuai aturan, yaitu memeriksa langsung ke lokasi dan mengecek batas-batas secara langsung melainkan langsung percaya dan mengandalkan ingatan dia sewaktu kecil yang melihat Terdakwa menanam di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan tanah yang dikelola Terdakwa adalah milik La Taro merupakan pengakuan Terdakwa sendiri dan diperkuat dengan keterangan dari Saksi La Jati Hi Arsad dibawah sumpah dan keterangan Saksi La Ode Maputti, mertua Terdakwa yang walaupun tidak disumpah namun berkesesuaian sehingga Majelis Hakim menilai keterangan ini adalah benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai surat 593.3/02-2016 yang dibuat oleh Wa Ode Yusna Kaimudin pada tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan keterangan Terdakwa termasuk dalam kategori Surat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai surat 593.3/02-2016 yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah di Desa Soasangaji dan kebun cengkeh sejak tanggal 2 Maret 1992, merupakan informasi yang tidak benar, sehingga termasuk dalam kategori Membuat Surat Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur Membuat Surat Palsu telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud diatas merupakan unsur yang sifatnya adalah alternatif, yang berarti apabila salah satunya saja terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terbukti secara utuh;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsu tersebut haruslah suatu surat yang memiliki kriteria sebagai berikut:



1. Surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;
2. Surat tersebut dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
3. Surat tersebut dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau
4. Surat tersebut surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan surat 593.3/02-2016 yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah di Desa Soasangaji dan kebun cengkeh sejak tanggal 2 Maret 1992, dimana tanah tersebut berbatasan sebelah utara dnegna kebun La Ode Muli, Selatan dengan kebun La Ode Bolo, Timur berbatasan dengan La Ode Muli dan Barat dengan La Jiharu memiliki judul "SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH" dan dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah dan kebun cengkeh 130 (seratus tiga puluh) pohon sejak di rabas hutan (ditabang), maka Majelis Hakim menilai apakah surat tersebut dapat menerbitkan suatu hak, perikatan, pembebasan hutang atau memberikan keterangan terhadap suatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Ahli, di bawah sumpah, bernama Rury Irawan, SSiT,M.H, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara yang menerangkan bahwa hak atas tanah yang diakui oleh undang-undang pertanahan ada dua kategori besar hak perorangan dan hak badan hukum, yang hak perorangan berbentuk hak milik, sedangkan hak badan hukum bisa berbentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) maupun hak pakai dan hak pengelolaan, lebih lanjut Ahli menjelaskan bahwa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa tidak menimbulkan hak namun apabila Surat Keterangan Tanah tersebut diajukan ke Badan Pertanahan Nasional, dapat menjadi suatu alas hak agar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut, Majelis Hakim sepakat dan berpendapat Surat Keterangan Tanah nomor 593.3/02-2016 bukanlah surat yang menimbulkan hak namun demikian Majelis Hakim menilai surat keterangan tanah tersebut dapat digunakan untuk menerangkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yaitu penguasaan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam pengakuannya Terdakwa juga berencana untuk mengajukan surat keterangan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional untuk dapat dijadikan sebagai Sertifikat Hak Milik, sehingga Majelis Hakim menilai surat tersebut masuk kategori **yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud diatas merupakan unsur yang sifatnya adalah alternatif, yang berarti apabila salah satunya saja terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terbukti secara utuh;

Menimbang, bahwa agar seorang Terdakwa dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu membuat surat palsu atau memalsukan surat harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat itu seolah-olah surat tersebut adalah asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awal Terdakwa mendapatkan hak pengelolaan akan tanah adalah dari ayah mertua Terdakwa, yaitu Saksi La Ode Maputti pada tahun 1992, dimana Saksi La Ode Maputti sendiri mendapatkan hak pengelolaan tanah dari La Taro selaku tuan tanah, dimana diantara La Taro dan La Ode Maputti terdapat perjanjian luhur bagi hasil;

Menimbang, bahwa pada tahun 1994, La Taro datang ke tanah tersebut dan mendapati Terdakwa mengelola tanah tersebut dan kemudian diantara Terdakwa dan La Taro terdapat perjanjian bagi hasil untuk mengelola tanah tersebut, perjanjian yang sama seperti perjanjian antara La Taro dengan Saksi La Ode Maputti, dimana La Taro sebagai pemilik tanah dan Terdakwa yang mengelola tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014, seorang bernama La Ode Haji Haru datang dan berkonflik dengan Terdakwa terkait kepemilikan tanah dan pada tahun 2016, untuk memperkuat posisinya, Terdakwa mengajukan permohonan Surat Ketereangan Tanah kepada Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji sehingga terbitlah Surat Keterangan Tanah tersebut;

Halaman 97 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketika mengajukan permohonan Surat Keterangan Tanah tersebut Terdakwa telah menyadari kalau tanah tersebut bukanlah tanahnya, melainkan tanah milik La Taro dimana Terdakwa hanya mengelola tanah tersebut dengan sistim bagi hasil dan Terdakwa berniat menggunakan surat tersebut untuk menguasai tanah untuk dirinya sendiri dan berniat untuk menggunakan Surat Keterangan Tanah tersebut sebagai alas hak agar diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas namanya terhadap tanah itu sehingga memperkuat posisi Terdakwa dalam konfliknya melawan La Ode Haji Haru sekaligus membuat Terdakwa menjadi pemilik tunggal tanah tersebut dengan mengabaikan La Taro, dimana diakui Terdakwa adalah pemilik sebenarnya tanah tersebut dan pengakuan Terdakwa itupun diperkuat dengan keterangan Saksi La Jati Hi Arsad serta Saksi La Ode Maputti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan petunjuk, dimana pada tanggal 30 Mei 2016, Terdakwa dan Saksi La Ode Sudarmono melakukan pinjam meminjam, dimana Terdakwa meminjam uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi La Ode Sudarmono dengan jaminan tanah yang sesuai dengan Surat Keterangan Tanah nomor 593.3/02-2016, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa salah satu alasan kenapa Terdakwa berani memberikan informasi yang tidak benar kepada Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin agar Surat Keterangan Tanah tersebut bisa keluar dan tanah tersebut dijadikan jaminan agar Saksi La Ode Sudarmono mau meminjamkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Saksi La Ode Sudarmono menyatakan kalau dia meminjamkan uang kepada Terdakwa bukan pada tahun 2016 melainkan pada tahun 2013, namun hal tersebut Majelis Hakim ragukan kebenarannya dikarenakan keterangan Saksi La Ode Sudarmono tidak konsisten dan berbelit-belit, sehingga Majelis Hakim memeriksa Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi La Ode Haji Haru, Nassarudin Hi Ismail Alias Nas, La Asli alias Asli di tingkat penyidikan dan diketemukan sebuah foto kwitansi atas nama La Ode Sudarmono yang menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2016 dengan keterangan untuk pembayaran lahan cengkeh 130 pohon beralamat di desa Soasangaji kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan, yang ditanda tangani diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Terdakwa sebagai penjual pemilik dan Saksi La Ode Sudarmono sebagai pembeli lahan cengkeh;

Halaman 98 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain foto kwitansi, Majelis Hakim juga menemukan foto sebuah papan kayu pada berita acara pemeriksaan Saksi La Ode Haji Haru, Nassarudin Hi Ismail Alias Nas dan Saksi La Asli Alias La Asli yang bertuliskan "Tanah ini hak milik Laode Sudarmono sejak tanggal 30 Mei 2016 – Hubungi saya dan gugat saya" yang ditanda tangani oleh Saksi La Ode Sudarmono;

Menimbang, bahwa kedua foto tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, diantara Terdakwa dan La Ode Sudarmono terjadi sebuah transaksi dimana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi La Ode Sudarmono mendapatkan tanah sebagaimana dalam Surat Keterangan Tanah nomor 593.3/02-2016, sehingga Majelis Hakim yakin kalau transaksi diantara Terdakwa dan La Ode Sudarmono terjadi pada tahun 2016 bukan pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa transaksi antara Terdakwa dan La Ode Sudarmono juga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Tanah nomor 593.3/02-2016 bukan hanya agar Terdakwa dapat menjadi pemilik tanah tapi juga agar Terdakwa dapat mengalihkan tanah tersebut kepada Saksi Sudarmono untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika mengajukan permohonan surat keterangan tanah kepada Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin, Terdakwa memang sudah bermaksud untuk menggunakan surat tersebut untuk menguasai tanah dan kemudian menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan maksud memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu telah terpenuhi

Ad.5. Unsur jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dapat menimbulkan kerugian berarti tidak perlu kerugian tersebut betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudahlah cukup, dan yang diartikan kerugian disini bukan hanya meliputi kerugian materiil melainkan juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian materiil bagi La Taro yang diakui Terdakwa sebagai pemilik tanah sebenarnya dan juga menimbulkan kerugian bagi Saksi La Ode Haji Haru yang tengah berkonflik dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi

Ad.6. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (pleger) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segal anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, yang disuruh hanya merupakan suatu alat saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut melakukan (medepleger) perbuatan itu adalah sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu dan kedua orang tersebut turut melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai, perbuatan Terdakwa yang mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Tanah kepada Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin dengan memberikan informasi yang salah, adalah termasuk dalam kategori yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana Terdakwa adalah orang yang menyuruh dan Wa Ode Yusna Kaimudin adalah orang yang disuruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang menyuruh lakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara *A quo* adalah perkara perdata dan dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang *premature* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas telah menyatakan ketidak sepakatan terhadap pembelaan ini dan menganggap perkara *a quo* bukanlah perkara mengenai kepemilikan tanah melainkan perkara Surat Keterangan nomor 593.3/02-2016 yang telah Majelis Hakim nyatakan palsu sebagaimana uraian unsur sehingga oleh karenanya pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa bukti Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 yang menjadi dasar pemeriksaan perkara *a quo* berbeda dengan Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 yang dimiliki oleh Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari awal pemeriksaan perkara *a quo* baik dari tingkat penyidikan hingga tingkat pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah berulang kali ditunjukkan Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 versi penuntut umum dan tidak ada sekalipun Terdakwa menyatakan kalau surat keterangan tersebut adalah surat yang berbeda, baru ketika Penasihat Hukum menunjukkan Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 versi Penasihat Hukum barulah Terdakwa mengubah keterangan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu memastikan surat mana yang benar-benar dibuat dan justru membuat Majelis Hakim yakin kalau Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 adalah palsu;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 versi penuntut umum adalah bukti surat yang telah disita dari Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor SP-Sita/77.b/IX/2022/Ditreskrimum tanggal 26 September 2022 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan nomor 109/Pen.Peny/2022/PN Lbh yang ditandatangani oleh PLH Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 28 September 2022, serta ketika penyitaan surat tersebut juga telah ada Berita Acara Penyitaan antara penyidik yang diwakili Wahyu Hermawan,S.H., Penyidik berpangkat IPDA dengan diampingi AIPDA M Jibu,S.H

Halaman 101 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh



dan Briptu Risman La Rahu, S.H., sebagai penyidik pembantu dengan Wa Ode Yusna Kaimudin, Sp.d.SD dan berita acara penyitaan tersebut telah ditandatangani oleh Wa Ode Yusna Kaimudin sendiri dan disaksikan oleh Hardin Lasongo, S.H., saksi dari pihak penyidik serta Darman Sugianto, S.H., M.H., saksi dari pihak Wa Ode Yusna Kaimudin dan berita acara penyitaan tersebut juga telah ditandatangani oleh kedua saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim yakin jika surat yang disita oleh pihak penyidik dan menjadi dasar penyidikan perkara *a quo* adalah surat yang benar dan telah disita melalui proses yang benar sehingga layak untuk dijadikan alat bukti surat, sehingga Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 yang dilampirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya layak dikesampingkan dan terhadap pembelaan ini layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tanggal 08 Oktober 1986, 2 (dua) lembar fotocopy berita acara keputusan nomor 235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani Kepala Desa Soasangaji, 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan penghentian nomor 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani camat Obi Barat, 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 97 tahun 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa di 10 Desa pada 7 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 08 April 2016, 2 (dua) lembar surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016, Tulisan/surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah / lahan sesuai surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengken dengan nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa Wa Ode Yusna Kaimudin dan Terdakwa La Ode Sudarmono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tanggal 08 Oktober 1986;
 - 2 (dua) lembar fotocopy berita acara keputusan nomor 235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani Kepala Desa Soasangaji;

Halaman 103 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan penghentian nomor 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani camat Obi Barat;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 97 tahun 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa di 10 Desa pada 7 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 08 April 2016;
- 2 (dua) lembar surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;
- Tulisan/surat Sebidang tanah / lahan sesuai surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengken dengan nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;

Tetap dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam berkas perkara terpisah yaitu atas nama Terdakwa Wa Ode Yusna Kaimudin dan Terdakwa La Ode Sudarmono;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., M.Kn., Galang Adhe Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvia Ningsih Wally, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manguluang, S.H., M.Kn.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 104 dari 105 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silvia Ningsih Wally, S.H.